



PUTUSAN

Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Henri Afan Ardianto Putro Alias Putro Bin Rubiyanto
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanon Kidul RT. 001 RW. 003 Kel. Gedongan kec. Colomadu Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dani Mulyana, S.H., dan Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No 2 Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO Bin RUBIYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" berdasarkan Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dakwaan **Alternatif Primair** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO Bin RUBIYANTO** berupa pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) Tahun**.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A15 Warna Merah
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F9 Warna Biru berikut Casing
 - 1 (satu) buah kartu NPWP An. Egi Yoga Perdani
 - 1 (satu) buah Kartu KIS An. Egi Yoga Perdani
 - 1 (satu) buah Busines Card Egi Yoga Trans
 - 1 (satu) buah kartu AXIC An. Egi Yoga Perdani.
 - 1 (satu) Buah BPKB Unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza velos , No. Pol T-1765-LC, Warna Putih, Noka MHKM5FA4JJK0475, Nosin 2NRF776312, Tahun 2018 a.n BPKB SYAFIRA ADINDA FAUZY.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. EKO SUDARNO

- 1 (satu) unit KR4 merk Honda Jazz warna Hijau No.pol : D-11-ZE Tahun 2002 No.Ka : GD11232577 No.sin : L13A1261434 AN. STNK HILMAN MUSTOFA SULAIMAN ALAMAT : KOPO PERMAI 43 B No. 7-8 Rt. 02/ 13 Sukamenak Kab. Bandung. Berikut STNK aslinya dan Kunci Kontak.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kresk Hitam Putih (berisi celana 1 Jeans, 1 Cinos warna abu-abu, 1 kaos warna merah muda dan 1 kaos warna hitam).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO Bin RUBIYANTO**, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanon Kidul RT001 RW003 Kel. Gedongan Kec Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa merencanakan untuk mengambil sebuah mobil milik orang lain dengan cara memberikan racun ikan (potas) sehingga untuk mewujudkan niatnya Terdakwa mulai mencari jasa transportasi grab offline/ rental mobil

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pengantaran ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Boja Semarang Jawa Tengah pada media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "PUTRO MBAREP", lalu Korban EGI YOGA PERDANI (selanjutnya disebut Korban) mengomentari akun facebook Terdakwa melalui Akun Facebooknya hingga akhirnya Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan masanger atau Inbox Facebook. Selanjutnya Korban memberikan foto kartu nama Korban di Inbox facebook beserta nomor Whatsapp milik Korban. Kemudian Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan singkat Whatsapp hingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Korban sepakat mengantar Terdakwa dengan ongkos sewa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan ojek online untuk menemui Korban dan sekira pukul 15.00 Wib Korban datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC milik Saksi EKO SUDARNO yang merupakan ayah kandung Korban lalu Korban menjemput Terdakwa di SPBU Baki Sukoharjo Jawa Tengah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Korban dengan tujuan awal menuju daerah Boja Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Korban untuk mencari tempat laundry dengan alasan pakaian Terdakwa kotor serta agar Korban percaya titik Jemput dekat dengan rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memasukkan pakaian ke laundry lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan. Sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Alun-Alun Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah, Terdakwa dan Korban istirahat makan lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan kembali, namun ketika sampai di tempat tujuan Terdakwa beralasan ayah Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang berada di rumah kerabat Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Korban untuk melanjutkan perjalanan sambil menunggu ayah Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Korban istirahat di pom bensin dekat dengan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa mengajak Korban untuk sarapan sambil menunggu waktu dan agar Korban masih mau menemani Terdakwa. Kemudian Korban terus menanyakan

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa mengenai tempat tujuan pengantaran, lalu Terdakwa meyakinkan Korban bahwa orang tua Terdakwa belum pulang ke rumah kerana tujuan Terdakwa menemui orang tua hendak meyakinkan orang tua Terdakwa agar mau menjual rumahnya sebagai warisan yang akan Terdakwa terima. Mendapatkan jawaban Terdakwa tersebut akhirnya membuat Korban percaya. Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dan Korban kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa beralasan orang tua Terdakwa belum kembali ke rumah karena lampu depan rumah dalam keadaan mati, sehingga Terdakwa kembali mengajak Korban untuk tidur dan beristirahat di pom bensin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke daerah Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, lalu di tengah perjalanan sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di pasar daerah Weleri Terdakwa meminta Korban untuk berhenti mencari toko elektronik dengan alasan untuk membeli teko elektrik pesanan isteri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju toko elektronik untuk membeli teko elektrik tersebut dan Ketika membeli teko elektrik tersebut Terdakwa mencari kesempatan untuk membeli racun potas / racun ikan di toko pupuk dengan tujuan untuk meracuni Korban hingga meninggal dunia. Kemudian Terdakwa membeli racun potas / racun ikan sebanyak 3 (tiga) butir kecil seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya. Setelah mendapatkan racun ikan tersebut kemudian Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 12.00 Wib, di tengah perjalanan Terdakwa meminta Korban untuk berhenti di minimarket untuk membeli makanan ringan serta minuman ringan berupa kopi kemasan merek *good day*. Setelah itu Terdakwa memberikan minuman kopi *Good Day* kepada Korban, kemudian Korban membuka kopi *Good Day* lalu meminumnya sedikit. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Korban pergi ke toilet minimarket untuk buang air kecil. Mendapatkan kesempatan tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan racun potas/ racun ikan ke dalam minuman kopi kemasan milik Korban sebanyak satu butir. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan lalu Korban meminum kopi kemasan yang telah dicampur dengan racun ikan (potas) dan sekira 10 menit kemudian Korban langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa langsung memindahkan Korban ke jok tengah lalu mengambil alih kendaraan milik Korban dan melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa berhenti di sebuah warung di daerah Alas

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roban Jawa Tengah untuk memeriksa keadaan Korban lalu Terdakwa mendengar Korban mendengkur keras lalu sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Korban meninggal dunia.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai karena ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut di daerah Kabupaten Bandung, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib sebelum Terdakwa menjual mobil yang Korban kendarai terlebih dahulu Terdakwa membuang jasad Korban di sekitaran hutan bambu tepatnya di pinggir Jalan Raya Pacet- Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

- Bahwa setelah Terdakwa membuang jasad Korban selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang ditentukan pembeli mobil yang selanjutnya pembeli mobil Terdakwa ketahui sebagai Saksi BUDI UTOMO. Lalu Terdakwa dan Saksi BUDI UTOMO melakukan tukar tambah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hijau tahun 2002 bernomor polisi D 11 ZE bernomor rangka GD11232577 dan bernomor mesin L13A1261434 yang hanya dilengkapi dengan STNK saja serta Saksi BUDI UTOMO menambah uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk menjual Kembali mobil Honda jazz, namun sebelum berhasil menjual, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kota Bandung di daerah Kabupaten Garut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VER/ 78/ VII/ 2023/ Dokpol tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan kekerasan tumpul pada daerah wajah berupa luka lecet tekan di bawah bibir dan luka memar di bibir sebelah dalam.

- Pada Pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda jaringan tubuh kekurangan oksigen (hipoksia).

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Pemeriksaan secara histopatologi forensic dijumpai adanya tanda kekerasan tumpul di daerah leher sebelah kanan, selain itu pula dijumpai tanda-tanda jaringan tubuh kekurangan oksigen (hipoksia).
- Pada Pemeriksaan toksologi dijumpai adanya sianida di dalam lambung, hati dan empedu.

Sebab mati orang ini adalah akibat keracunan zat yang mengandung sianida sehingga terjadi keadaan di mana jaringan tubuh tidak mendapatkan oksigen karena pengaruh sianida tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 3208/KTF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST, Azhar Darlan, S. Si., M. Si, Eti Susanti, A. Md. Farm dan Syianto Tri Putra A. M., S. Si selaku pemeriksa menyatakan :
 - 1 (satu) buah pot berisikan isi lambung \pm 12 ml milik KORBAN EGI YOGA PERDANI dengan diberi label 496/ TOKLING/ 2023 terdeteksi Sianida dengan kadar 39,6061 ppm.
 - 1 (satu) buah pot berisi hati dan empedu milik KORBAN EGI YOGA PERDANI dengan diberi label 497/ TOKLING/ 2023 terdeteksi Sianida dengan kadar 16,671 ppm
 - 1 (satu) buah pot berisi ginjal milik KORBAN EGI YOGA PERDANI dengan doberi label 497/ TOKLING/ 2023 tidak terdeteksi pestisida, alcohol, arsen dan bahan kima obat-obatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VER/ 78/ VII/ 2023/ Dokpol tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM menyatakan EGI YOGA PERDANI pada tanggal 15 Juli 2023 diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika dalam keadaan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO Bin RUBIYANTO**, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, Yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, Dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanon Kidul RT001 RW003 Kel. Gedongan Kec Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa merencanakan untuk mengambil sebuah mobil milik orang lain sehingga untuk mewujudkan niatnya Terdakwa mulai mencari jasa transportasi grab offline/ rental mobil dengan tujuan pengantaran ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Boja Semarang Jawa Tengah pada media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "PUTRO MBAREP", lalu Korban EGI YOGA PERDANI (selanjutnya disebut Korban) mengomentari akun facebook Terdakwa melalui Akun Facebooknya hingga akhirnya Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan masangger atau Inbox Facebook. Selanjutnya Korban memberikan foto kartu nama Korban di Inbox facebook beserta nomor Whatsapp milik Korban. Kemudian Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan singkat Whatsapp hingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Korban sepakat mengantar Terdakwa dengan ongkos sewa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan ojek online untuk menemui Korban dan sekira pukul 15.00 Wib Korban datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC milik Saksi EKO SUDARNO yang merupakan ayah kandung Korban lalu Korban menjemput Terdakwa di SPBU Baki Sukoharjo Jawa Tengah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Korban dengan tujuan awal menuju daerah Boja Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Korban untuk mencari tempat laundry dengan alasan pakaian Terdakwa kotor serta agar Korban percaya titik Jemput dekat dengan rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memasukan pakaian ke laundry lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan. Sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Alun-Alun Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah, Terdakwa dan Korban istirahat makan lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan kembali, namun ketika sampai di tempat tujuan Terdakwa beralasan ayah Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang berada di rumah kerabat Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Korban untuk melanjutkan perjalanan sambil menunggu ayah Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Korban istirahat di pom bensin dekat dengan rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa mengajak Korban untuk sarapan sambil menunggu waktu dan agar Korban masih mau menemani Terdakwa. Kemudian Korban terus menanyakan kepada Terdakwa mengenai tempat tujuan pengantaran, lalu Terdakwa meyakinkan Korban bahwa orang tua Terdakwa belum pulang ke rumah kerana tujuan Terdakwa menemui orang tua hendak meyakinkan orang tua Terdakwa agar mau menjual rumahnya sebagai warisan yang akan Terdakwa terima. Mendapatkan jawaban Terdakwa tersebut akhirnya membuat Korban percaya. Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dan Korban kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa beralasan orang tua Terdakwa belum kembali ke rumah karena lampu depan rumah dalam keadaan mati, sehingga Terdakwa kembali mengajak Korban untuk tidur dan beristirahat di pom bensin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke daerah Weleri Kabupaten Kendal Jawa Tengah, lalu di tengah perjalanan sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di pasar daerah Weleri Terdakwa meminta Korban untuk berhenti mencari toko elektronik dengan alasan untuk membeli teko elektrik pesanan isteri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju toko elektronik untuk membeli teko elektrik tersebut dan Ketika membeli teko elektrik tersebut Terdakwa mencari kesempatan untuk membeli racun potas / racun ikan di toko pupuk dengan tujuan untuk membuat Korban tidak beradaya sehingga barang berharga Korban dapat Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa membeli racun potas / racun ikan sebanyak 3 (tiga) butir kecil seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya. Setelah mendapatkan racun ikan

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 12.00 Wib, di tengah perjalanan Terdakwa meminta Korban untuk berhenti di minimarket untuk membeli makanan ringan serta minuman ringan berupa kopi kemasan merek *good day*. Setelah itu Terdakwa memberikan minuman kopi *Good Day* kepada Korban, kemudian Korban membuka kopi *Good Day* lalu meminumnya sedikit. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Korban pergi ke toilet minimarket untuk buang air kecil. Mendapatkan kesempatan tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan racun potas/ racun ikan ke dalam minuman kopi kemasan milik Korban sebanyak satu butir dengan tujuan agar Korban tidak berdaya ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan lalu Korban meminum kopi kemasan yang telah dicampur dengan racun ikan (potas) dan sekira 10 menit kemudian Korban langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa langsung memindahkan Korban ke jok tengah lalu mengambil alih kendaraan milik Korban dan melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa berhenti di sebuah warung di daerah Alas Roban Jawa Tengah untuk memeriksa keadaan Korban lalu Terdakwa mendengar Korban mendengkur keras lalu sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Korban meninggal.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai karena ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut di daerah Kabupaten Bandung, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib sebelum Terdakwa menjual mobil yang Korban kendarai terlebih dahulu Terdakwa membuang jasad Korban di sekitaran hutan bambu tepatnya di pinggir Jalan Raya Pacet- Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

- Bahwa setelah Terdakwa membuang jasad Korban selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang ditentukan pembeli mobil yang selanjutnya pembeli mobil tersebut Terdakwa ketahui sebagai Saksi BUDI UTOMO. Lalu Terdakwa dan Saksi BUDI UTOMO melakukan tukar tambah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hijau tahun 2002 bernomor polisi D 11 ZE bernomor rangka GD11232577 dan bernomor mesin L13A1261434 yang hanya dilengkapi dengan STNK saja serta Saksi

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI UTOMO menambah uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk menjual Kembali mobil Honda jazz, namun sebelum berhasil menjual, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kota Bandung di daerah Kabupaten Garut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VER/ 78/ VII/ 2023/ Dokpol tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan kekerasan tumpul pada daerah wajah berupa luka lecet tekan di bawah bibir dan luka memar di bibir sebelah dalam.
- Pada Pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda jaringan tubuh kekurangan oksigen (hipoksia).
- Pada Pemeriksaan secara histopatologi forensik dijumpai adanya tanda kekerasan tumpul di daerah leher sebelah kanan, selain itu pula dijumpai tanda-tanda jaringan tubuh kekurangan oksigen (hipoksia).
- Pada Pemeriksaan toksologi dijumpai adanya sianida di dalam lambung, hati dan empedu.

Sebab mati orang ini adalah akibat keracunan zat yang mengandung sianida sehingga terjadi keadaan dimana jaringan tubuh tidak mendapatkan oksigen karena pengaruh sianida tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 3208/ KTF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST, Azhar Darlan, S. Si., M. Si, Eti Susanti, A. Md. Farm dan Syianto Tri Putra A. M., S. Si selaku pemeriksa menyatakan :

- 1 (satu) buah pot berisikan isi lambung \pm 12 ml milik KORBAN EGI YOGA PERDANI dengan diberi label 496/ TOKLING/ 2023 terdeteksi Sianida dengan kadar 39,6061 ppm.
- 1 (satu) buah pot berisi hati dan empedu milik KORBAN EGI YOGA PERDANI dengan diberi label 497/ TOKLING/ 2023 terdeteksi Sianida dengan kadar 16,671 ppm

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pot berisi ginjal milik KORBAN EGI YOGA PERDANI dengan doberi label 497/ TOKLING/ 2023 tidak terdeteksi pestisida, alcohol, arsen dan bahan kima obat-obatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VER/ 78/ VII/ 2023/ Dokpol tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM menyatakan EGI YOGA PERDANI pada tanggal 15 Juli 2023 diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika dalam keadaan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 339

KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO Bin RUBIYANTO**, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanon Kidul Rt. 001/003 Kel. Gedongan Kec Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa merencanakan untuk mengambil sebuah mobil milik orang lain sehingga untuk mewujudkan niatnya Terdakwa mulai mencari jasa transportasi grab offline/ rental mobil dengan tujuan pengantaran ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Boja Semarang Jawa Tengah pada media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "PUTRO MBAREP", lalu Korban EGI YOGA PERDANI (selanjutnya disebut Korban) mengomentari akun facebook Terdakwa melalui Akun Facebooknya hingga akhirnya Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan masanger atau Inbox Facebook. Selanjutnya Korban memberikan foto kartu nama Korban di Inbox facebook beserta nomor Whatsapp milik Korban. Kemudian Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan singkat Whatsapp hingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Korban sepakat mengantar

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan ongkos sewa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan ojek online untuk menemui Korban dan sekira pukul 15.00 Wib Korban datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC milik Saksi EKO SUDARNO yang merupakan ayah kandung Korban lalu Korban menjemput Terdakwa di SPBU Baki Sukoharjo Jawa Tengah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Korban dengan tujuan awal menuju daerah Boja Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Korban untuk mencari tempat laundry dengan alasan pakaian Terdakwa kotor serta agar Korban percaya titik Jemput dekat dengan rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memasukan pakaian ke laundry lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan. Sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Alun-Alun Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah, Terdakwa dan Korban istirahat makan lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan kembali, namun ketika sampai di tempat tujuan Terdakwa beralasan ayah Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang berada di rumah kerabat Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Korban untuk melanjutkan perjalanan sambil menunggu ayah Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Korban istirahat di pom bensin dekat dengan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa mengajak Korban untuk sarapan sambil menunggu waktu dan agar Korban masih mau menemani Terdakwa. Kemudian Korban terus menanyakan kepada Terdakwa mengenai tempat tujuan pengantaran, lalu Terdakwa meyakinkan Korban bahwa orang tua Terdakwa belum pulang ke rumah kerana tujuan Terdakwa menemui orang tua hendak meyakinkan orang tua Terdakwa agar mau menjual rumahnya sebagai warisan yang akan Terdakwa terima. Mendapatkan jawaban Terdakwa tersebut akhirnya membuat Korban percaya. Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dan Korban kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa beralasan orang tua Terdakwa belum kembali ke rumah karena lampu depan rumah dalam keadaan mati, sehingga Terdakwa kembali mengajak Korban untuk tidur dan beristirahat di pom bensin.

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke daerah Weleri Kabupaten Kendal Jawa Tengah, lalu di tengah perjalanan sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di pasar daerah Weleri Terdakwa meminta Korban untuk berhenti mencari toko elektronik dengan alasan untuk membeli teko elektrik pesanan isteri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju toko elektronik untuk membeli teko elektrik tersebut dan Ketika membeli teko elektrik tersebut Terdakwa mencari kesempatan untuk membeli racun potas / racun ikan di toko pupuk. Kemudian Terdakwa membeli racun potas / racun ikan sebanyak 3 (tiga) butir kecil seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya. Setelah mendapatkan racun ikan tersebut kemudian Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 12.00 Wib, di tengah perjalanan Terdakwa meminta Korban untuk berhenti di minimarket untuk membeli makanan ringan serta minuman ringan berupa kopi kemasan merek *good day*. Setelah itu Terdakwa memberikan minuman kopi *Good Day* kepada Korban, kemudian Korban membuka kopi *Good Day* lalu meminumnya sedikit. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Korban pergi ke toilet minimarket untuk buang air kecil. Mendapatkan kesempatan tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan racun potas/ racun ikan ke dalam minuman kopi kemasan milik Korban sebanyak satu butir. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan lalu Korban meminum kopi kemasan yang telah dicampur dengan racun ikan (potas) dan sekira 10 menit kemudian Korban langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa langsung memindahkan Korban ke jok tengah lalu mengambil alih kendaraan milik Korban dan melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa berhenti di sebuah warung di daerah Alas Roban Jawa Tengah untuk memeriksa keadaan Korban lalu Terdakwa mendengar Korban mendengkur keras lalu sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Korban meninggal.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai karena ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut di daerah Kabupaten Bandung, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib sebelum Terdakwa menjual mobil yang Korban kendarai terlebih dahulu Terdakwa membuang jasad Korban di sekitaran hutan bambu tepatnya di

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Raya Pacet- Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

- Bahwa setelah Terdakwa membuang jasad Korban selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang ditentukan pembeli mobil yang selanjutnya pembeli mobil Terdakwa ketahui sebagai Saksi BUDI UTOMO. Lalu Terdakwa dan Saksi BUDI UTOMO melakukan tukar tambah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hijau tahun 2002 bernomor polisi D 11 ZE bernomor rangka GD11232577 dan bernomor mesin L13A1261434 yang hanya dilengkapi dengan STNK saja serta Saksi BUDI UTOMO menambah uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk menjual Kembali mobil Honda jazz, namun sebelum berhasil menjual, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kota Bandung di daerah Kabupaten Garut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VER/ 78/ VII/ 2023/ Dokpol tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan kekerasan tumpul pada daerah wajah berupa luka lecet tekan di bawah bibir dan luka memar di bibir sebelah dalam.
- Pada Pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda jaringan tubuh kekurangan oksigen (hipoksia).
- Pada Pemeriksaan secara histopatologi forensik dijumpai adanya tanda kekerasan tumpul di daerah leher sebelah kanan, selain itu pula dijumpai tanda-tanda jaringan tubuh kekurangan oksigen (hipoksia).
- Pada Pemeriksaan toksologi dijumpai adanya sianida di dalam lambung, hati dan empedu.

Sebab mati orang ini adalah akibat keracunan zat yang mengandung sianida sehingga terjadi keadaan dimana jaringan tubuh tidak mendapatkan oksigen karena pengaruh sianida tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 3208/ KTF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Faizal

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad, ST, Azhar Darlan, S. Si., M. Si, Eti Susanti, A. Md. Farm dan Syianto Tri Putra A. M., S. Si selaku pemeriksa menyatakan :

- 1 (satu) buah pot berisikan isi lambung \pm 12 ml milik KORBAN EGI YOGA PERDANI dengan diberi label 496/ TOKLING/ 2023 terdeteksi Sianida dengan kadar 39,6061 ppm.
- 1 (satu) buah pot berisi hati dan empedu milik KORBAN EGI YOGA PERDANI dengan diberi label 497/ TOKLING/ 2023 terdeteksi Sianida dengan kadar 16,671 ppm
- 1 (satu) buah pot berisi ginjal milik KORBAN EGI YOGA PERDANI dengan doberi label 497/ TOKLING/ 2023 tidak terdeteksi pestisida, alcohol, arsen dan bahan kima obat-obatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VER/ 78/ VII/ 2023/ Dokpol tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM menyatakan EGI YOGA PERDANI pada tanggal 15 Juli 2023 diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika dalam keadaan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Bahwa Terdakwa **HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO Bin RUBIYANTO**, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri Jika Mengakibatkan Kematian.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanon Kidul Rt. 001/003 Kel. Gedongan Kec Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa merencanakan untuk mengambil sebuah mobil milik orang lain sehingga untuk mewujudkan niatnya Terdakwa mulai mencari jasa transportasi grab offline/ rental mobil dengan tujuan pengantaran ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Boja Semarang Jawa Tengah pada media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "PUTRO MBAREP", lalu Korban EGI YOGA PERDANI (selanjutnya disebut Korban) mengomentari akun facebook Terdakwa melalui Akun Facebooknya hingga akhirnya Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan masanger atau Inbox Facebook. Selanjutnya Korban memberikan foto kartu nama Korban di Inbox facebook beserta nomor Whatsapp milik Korban. Kemudian Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan singkat Whatsapp hingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Korban sepakat mengantar Terdakwa dengan ongkos sewa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan ojek online untuk menemui Korban dan sekira pukul 15.00 Wib Korban datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC milik Saksi EKO SUDARNO yang merupakan ayah kandung Korban lalu Korban menjemput Terdakwa di SPBU Baki Sukoharjo Jawa Tengah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Korban dengan tujuan awal menuju daerah Boja Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Korban untuk mencari tempat laundry dengan alasan pakaian Terdakwa kotor serta agar Korban percaya titik Jemput dekat dengan rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memasukan pakaian ke laundry lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan. Sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Alun-Alun Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah, Terdakwa dan Korban istirahat makan lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan kembali, namun ketika sampai di tempat tujuan Terdakwa beralasan ayah Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang berada di rumah kerabat Terdakwa sehingga Terdakwa

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Korban untuk melanjutkan perjalanan sambil menunggu ayah Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Korban istirahat di pom bensin dekat dengan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa mengajak Korban untuk sarapan sambil menunggu waktu dan agar Korban masih mau menemani Terdakwa. Kemudian Korban terus menanyakan kepada Terdakwa mengenai tempat tujuan pengantaran, lalu Terdakwa meyakinkan Korban bahwa orang tua Terdakwa belum pulang ke rumah karena tujuan Terdakwa menemui orang tua hendak meyakinkan orang tua Terdakwa agar mau menjual rumahnya sebagai warisan yang akan Terdakwa terima. Mendapatkan jawaban Terdakwa tersebut akhirnya membuat Korban percaya. Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dan Korban kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa beralasan orang tua Terdakwa belum kembali ke rumah karena lampu depan rumah dalam keadaan mati, sehingga Terdakwa kembali mengajak Korban untuk tidur dan beristirahat di pom bensin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke daerah Weleri Kabupaten Kendal Jawa Tengah, lalu di tengah perjalanan sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di pasar daerah Weleri Terdakwa meminta Korban untuk berhenti mencari toko elektronik dengan alasan untuk membeli teko elektrik pesanan isteri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju toko elektronik untuk membeli teko elektrik tersebut dan Ketika membeli teko elektrik tersebut Terdakwa mencari kesempatan untuk membeli racun potas / racun ikan di toko pupuk dengan tujuan untuk membuat Korban tidak beradaya sehingga barang berharga Korban dapat Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa membeli racun potas / racun ikan sebanyak 3 (tiga) butir kecil seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya. Setelah mendapatkan racun ikan tersebut kemudian Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 12.00 Wib, di tengah perjalanan Terdakwa meminta Korban untuk berhenti di minimarket untuk membeli makanan ringan serta minuman ringan berupa kopi kemasan merek *good day*. Setelah itu Terdakwa memberikan minuman kopi *Good Day* kepada Korban, kemudian Korban membuka kopi *Good Day* lalu meminumnya sedikit. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Korban pergi ke toilet minimarket untuk buang air kecil. Mendapatkan kesempatan tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan racun potas/ racun ikan ke dalam minuman kopi kemasan milik Korban sebanyak satu butir agar

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak berdaya ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan lalu Korban meminjam kopi kemasan yang telah dicampur dengan racun ikan (potas) dan sekira 10 menit kemudian Korban langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa langsung memindahkan Korban ke jok tengah lalu mengambil alih kendaraan milik Korban dan melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa berhenti di sebuah warung di daerah Alas Roban Jawa Tengah untuk memeriksa keadaan Korban lalu Terdakwa mendengar Korban mendengkur keras lalu sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Korban meninggal. Kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi EKO SUDARNO selaku pemilik mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC untuk Terdakwa kuasai lalu Terdakwa jual kepada orang lain.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai karena ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut di daerah Kabupaten Bandung, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib sebelum Terdakwa menjual mobil yang Korban kendarai terlebih dahulu Terdakwa membuang jasad Korban di sekitaran hutan bambu tepatnya di pinggir Jalan Raya Pacet- Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

- Bahwa setelah Terdakwa membuang jasad Korban selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang ditentukan pembeli mobil yang selanjutnya pembeli mobil Terdakwa ketahui sebagai Saksi BUDI UTOMO. Lalu Terdakwa dan Saksi BUDI UTOMO melakukan tukar tambah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hijau tahun 2002 bernomor polisi D 11 ZE bernomor rangka GD11232577 dan bernomor mesin L13A1261434 yang hanya dilengkapi dengan STNK saja serta Saksi BUDI UTOMO menambah uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk menjual Kembali mobil Honda jazz, namun sebelum berhasil menjual, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kota Bandung di daerah Kabupaten Garut.

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VER/ 78/ VII/ 2023/ Dokpol tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan kekerasan tumpul pada daerah wajah berupa luka lecet tekan di bawah bibir dan luka memar di bibir sebelah dalam.
- Pada Pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda jaringan tubuh kekurangan oksigen (hipoksia).
- Pada Pemeriksaan secara histopatologi forensic dijumpai adanya tanda kekerasan tumpul di daerah leher sebelah kanan, selain itu pula dijumpai tanda-tanda jaringan tubuh kekurangan oksigen (hipoksia).
- Pada Pemeriksaan toksologi dijumpai adanya sianida di dalam lambung, hati dan empedu.

Sebab mati orang ini adalah akibat keracunan zat yang mengandung sianida sehingga terjadi keadaan dimana jaringan tubuh tidak mendapatkan oksigen karena pengaruh sianida tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 3208/ KTF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST, Azhar Darlan, S. Si., M. Si, Eti Susanti, A. Md. Farm dan Syianto Tri Putra A. M., S. Si selaku pemeriksa menyatakan :

- 1 (satu) buah pot berisikan isi lambung \pm 12 ml milik KORBAN EGI YOGA PERDANI dengan diberi label 496/ TOKLING/ 2023 terdeteksi Sianida dengan kadar 39,6061 ppm.
- 1 (satu) buah pot berisi hati dan empedu milik KORBAN EGI YOGA PERDANI dengan diberi label 497/ TOKLING/ 2023 terdeteksi Sianida dengan kadar 16,671 ppm
- 1 (satu) buah pot berisi ginjal milik KORBAN EGI YOGA PERDANI dengan doberi label 497/ TOKLING/ 2023 tidak terdeteksi pestisida, alcohol, arsen dan bahan kima obat-obatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VER/ 78/ VII/ 2023/ Dokpol tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM menyatakan EGI YOGA PERDANI pada tanggal 15 Juli



2023 diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika dalam keadaan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET SUGIARTO Alias SLAMET Bin KRIYO PAWIRO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian yang telah melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO Bin RUBIYANTO.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan Terdakwa membunuh Korban dengan cara memberikan racun ikan yang dimasukan ke dalam kopi kemasan lalu Korban meminum kopi tersebut hingga tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia di dalam mobil.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan setelah Korban meninggal dunia kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz dengan nomor polisi T 1765 LC warna putih tahun 2018 milik Korban.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan selain itu juga Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik Korban lainnya seperti Handphone.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.30 ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat Bumi Telukjambe Blok I/159 Rt. 003 Rw. 006 Desa/ Kel. Sukaluyu Kec. Telukjambe timur Kab. Karawang, Saksi ditelepon oleh Sdr. WAGINAH (Orang Tua Korban) yang mengatakan Sdr. EGI YOGA PERDANI menjadi Korban Pembunuhan di bandung lalu setelah itu Saksi menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian dari pihak Kepolisian bahwa korban tersebut adalah Korban EGI YOGA PERDANI dan tidak lama dari itu Saksi ditelepon dari pihak Kepolisian Polresta Bandung bahwa korban berada di Unit Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih lalu Saksi pergi berangkat ke RS. Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan Saksi SARIDI untuk memastikan bahwa korban yang di maksud adalah Sdr. EGI YOGA PERDANI dan ternyata benar bahwa korban tersebut adalah Sdr. EGI YOGA PERDANI kemudian pada saat masih di Bandung pihak orang tua Korban EGI YOGA PERDANI memberitahukan bahwa Korban EGI YOGA PERDANI sebelumnya menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit KR 4 Merk Toyota Avanza Velos warna Putih karena sebelum kejadian Korban EGI YOGA PERDANI sedang membawa tamu yang merental mobil yang mana Korban EGI YOGA PERDANI menjadi Supirnya yang mana orang yang merentalnya adalah Seorang laki-laki dari Jawa Tengah. Karena sebelum kejadian korban selalu memberikan kabar kepada adiknya dan sempat memberikan rekaman Video seorang laki-laki yang merental kendaraan tersebut dan Saksi pun memberikan informasi tersebut kepada Pihak Kepolisian.

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15 Warna Merah, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 Warna Biru berikut Casing, 1 (satu) buah kartu NPWP An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Kartu KIS An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Busines Card Egi Yoga Trans, 1 (satu) buah kartu AXIC An. Egi Yoga Perdani adalah milik Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza velos , No. Pol T-1765-LC, Warna Putih , Noka MHKM5FA4JJK0475, Nosin 2NRF776312, Tahun 2018 a.n BPKB SYAFIRA ADINDA FAUZY adalah benar mobil yang dikemudikan oleh Korban EGI YOGA PERDANI yang merupakan milik orang tua dari EGI YOGA PERDANI yaitu Sakdi EKO SUDARNO.
- Bahwa Saksi mengetahui Korban EGI YOGA PERDANI telah menjadi Korban pembunuhan setelah Sdr. WAGINAN yang memberitahu via telepon ketika sedang berada di rumahnya di Bumi Telukjambe Blok I/159 Rt. 003 Rw. 006 Desa/ Kel. Sukaluyu Kec. Telukjambe timur Kab. Karawang.
- Bahwa setelah Saksi ditelepon oleh ibunya Korban EGI YOGA PERDANI yaitu Sdri. WAGINAH kemudian Saksi memberitahu adik Saksi yaitu Saksi SARIDI untuk janji di pintu Tol dengan tujuan berangkat ke Bandung mengecek apakah benar yang menjadi korban pembunuhan

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Korban EGI YOGA PERDANI kemudian Saksi langsung menelepon Pihak rumah sakit untuk mengecek ke rumah sakit Hasan sadikin terkait Korban EGI YOGA PERDANI namun tidak ada setelah beberapa waktu ada telepon dari pihak Polresta Bandung bahwa Korban EGI YOGA PERDANI berada di rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih di Bandung, setelah sampai Saksi dan Saksi SARIDI melihat jenazah dan ternyata benar korban tersebut adalah Korban EGI YOGA PERDANI yang merupakan keponakan Saksi .

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Korban EGI YOGA PERDANI bekerja Ojeg Onlien dan bertempat tinggal di Karanganyar Jawa Tengah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban EGI YOGA PERDANI menjadi Korban dan meninggal dunia karena meminum minuman yang telah di beri racun potas.
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban EGI YOGA PERDANI di rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia dan mulutnya mengeluarkan cairan yang sudah kering.
- Bahwa Sdri. WAGINAH ibu dari Korban EGI YOGA PERDANI mendapat kabar dari Polsek Lebakkramat terkait penemuan mayat pada saat di Cek Sidik Jari bernama EGI YOGA PERDANI beralamat di Nglarangan RT. 004/002 Desa. Kebak Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar Jawa Tengah lalu anggota polsek Kebakkramat menyarankan untuk mengecek kebenaran apakah benar yang dimaksud adalah Korban EGI YOGA PERDANI lalu Saksi di suruh untuk mengecek karena yang terdekat ke daerah Bandung adalah rumah Saksi di sekitar Kab. Karawang.
- Bahwa ada riwayat percakapan antara Korban EGI YOGA PERDANI dengan adik Korban yaitu Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS namun Saksi diberitahu ada rekaman Video seorang laki-laki yang merental kendaraan yang dipakai oleh Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa Rekaman Video dan Poto Terdakwa HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sama dan sesuai dengan rekaman Video yang di berikan oleh Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS.
- Bahwa berdasarkan riwayat percakapan antara Korban EGI YOGA PERDANI dengan Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS tersebut Korban EGI YOGA PERDANI memberikan informasi kepada pihak keluarga melalui Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS (adik Korban) dengan cara memberikan Posisi terakhir dengan Shareloc Posisi secara Live kemudian Korban EGI

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA PERDANI merasa curiga dengan tidak jelasnya tujuan Korban EGI YOGA PERDANI memberikan Rekaman Video seorang laki-laki yang merental kendaraannya dan berpesan untuk menyimpan rekaman Video tersebut dan apabila terjadi sesuatu itulah pelakunya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SARIDI Bin KRIYO PAWIRO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian yang telah melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO Bin RUBIYANTO.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan Terdakwa membunuh Korban dengan cara memberikan racun ikan yang dimasukan ke dalam kopi kemasan lalu Korban meminum kopi tersebut hingga tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia di dalam mobil.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan setelah Korban meninggal dunia kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz dengan nomor polisi T 1765 LC warna putih tahun 2018 milik Korban.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan selain itu juga Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik Korban lainnya seperti Handphone.
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15 Warna Merah, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 Warna Biru berikut Casing, 1 (satu) buah kartu NPWP An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Kartu KIS An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Business Card Egi Yoga Trans, 1 (satu) buah kartu AXIC An. Egi Yoga Perdani adalah milik Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza veloz , No. Pol T-1765-LC, Warna Putih , Noka MHKM5FA4JJK0475, Nosin 2NRF776312, Tahun 2018 a.n BPKB SYAFIRA ADINDA FAUZY adalah benar mobil yang

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Korban EGI YOGA PERDANI yang merupakan milik orang tua dari EGI YOGA PERDANI yaitu Sakdi EKO SUDARNO.

- Bahwa Saksi mengetahui Korban EGI YOGA PERDANI telah menjadi Korban pembunuhan setelah Saksi SLAMET SUGIARTO yang memberitahu via telepon ketika Saksi sedang berada di rumah.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.30 di rumah Saksi yang beralamat Kp. Darangdan Rt. 001 Rw. 001 Desa. Darangdan Kec. Darangdan Kab. Purwakarta, Saksi ditelepon oleh Saksi SLAMET SUGIARTO yang menyatakan Saksi SLAMET SUGIARTO telah ditelepon oleh orang tua Korban EGI YOGA PERDANI yaitu Sdri. WAGINAH yang mengatakan Korban EGI YOGA PERDANI telah menjadi korban pembunuhan di Bandung. Setelah itu Saksi dan Saksi SLAMET SUGIARTO menunggu kepastian dari pihak kepolisian bahwa korban tersebut adalah Korban EGI YOGA PERDANI dan tidak lama dari itu Saksi SLAMET SUGIARTO menelepon Saksi bahwa telah di telepon oleh dari pihak kepolisian Polresta Bandung bahwa Korban EGI YOGA PERDANI berada di Unit Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih lalu Saksi janji dengan Saksi SLAMET SUGIARTO untuk pergi berangkat ke RS. Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk memastikan bahwa korban yang di maksud adalah Korban EGI YOGA PERDANI dan ternyata benar bahwa korban tersebut adalah Korban EGI YOGA PERDANI yang mana sebelumnya penemuan mayat yang di ketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 diketahui sekira pukul 06.30 wib di Jl. Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT. 03 RW. 02 Ds. Resmitinggal Kec. Kertasari Kab. Bandung dan pada saat masih berada Bandung Di rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih pihak orang tua Korban EGI YOGA PERDANI memberitahukan bahwa Korban EGI YOGA PERDANI sebelumnya menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit KR 4 Merk Toyota Avanza Velos warna Putih karena sebelum kejadian Korban EGI YOGA PERDANI sedang dirental lalu serta Korban EGI YOGA PERDANI menjadi Supirnya dan yang merentalnya adalah Seorang laki-laki dari Jawa Tengah. Karena sebelum kejadian Korban EGI YOGA PERDANI selalu memberikan kabar kepada adiknya yaitu Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS dan Bahkan sempat memberikan rekaman Video seorang laki-laki yang merental kendaraan tersebut lalu Saksi dan Saksi SLAMET SUGIARTO pun memberikan informasi tersebut kepada Pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan apakah orang tersebut yang telah melakukan kejahatan kepada Korban EGI YOGA PERDANI.

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Korban EGI YOGA PERDANI bekerja Ojeg Onlien dan bertempat tinggal di Karanganyar Jawa Tengah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban EGI YOGA PERDANI menjadi Korban dan meninggal dunia karena meminum minuman yang telah di beri racun potas.
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban EGI YOGA PERDANI di rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia dan mulutnya mengeluarkan cairan yang sudah kering.
- Bahwa Sdri. WAGINAH ibu dari Korban EGI YOGA PERDANI mendapat kabar dari Polsek Lebakkramat terkait penemuan mayat pada saat di Cek Sidik Jari bernama EGI YOGA PERDANI beralamat di Nglarangan RT. 004/002 Desa. Kebak Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar Jawa Tengah lalu anggota polsek Kebakkramat menyarankan untuk mengecek kebenaran apakah benar yang dimaksud adalah Korban EGI YOGA PERDANI lalu Saksi di suruh untuk mengecek karena yang terdekat ke daerah Bandung adalah rumah Saksi di sekitar Kab. Karawang.
- Bahwa ada riwayat percakapan antara Korban EGI YOGA PERDANI dengan adik Korban yaitu Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS namun Saksi diberitahu ada rekaman Video seorang laki-laki yang merental kendaraan yang dipakai oleh Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa Rekaman Video dan Poto Terdakwa HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sama dan sesuai dengan rekaman Video yang di berikan oleh Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS.
- Bahwa berdasarkan riwayat percakapan antara Korban EGI YOGA PERDANI dengan Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS tersebut Korban EGI YOGA PERDANI memberikan informasi kepada pihak keluarga melalui Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS (adik Korban) dengan cara memberikan Posisi terakhir dengan Shareloc Posisi secara Live kemudian Korban EGI YOGA PERDANI merasa curiga dengan tidak jelasnya tujuan Korban EGI YOGA PERDANI memberikan Rekaman Video seorang laki-laki yang merental kendaraannya dan berpesan untuk menyimpan rekaman Video tersebut dan apabila terjadi sesuatu itulah pelakunya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi EKO SUDARNO Als EKO Bin CIPTO SUWARNO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI adalah anak kandung Saksi.
- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan yang telah melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO Bin RUBIYANTO.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan Terdakwa membunuh Korban EGI YOGA PERDANI dengan cara memberikan racun ikan yang dimasukan ke dalam kopi kemasan lalu Korban EGI YOGA PERDANI meminum kopi tersebut hingga tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia di dalam mobil.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan setelah Korban EGI YOGA PERDANI meninggal dunia kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz dengan nomor polisi T 1765 LC warna putih tahun 2018 milik Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan selain itu juga Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik Korban EGI YOGA PERDANI lainnya seperti Handphone
- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI berangkat dari rumah pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB dengan membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Toyota Avanza Veloz Warna Putih untuk menarik orderan dan Korban selalu memberi kabar dengan mengirimkan lokasi terakhir berada di SPBU Nglorok daerah Kota Semarang sekira pukul 20.45 WIB dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 Korban memberi kabar Kembali dan mengirimkan lokasi sekira pukul 04.01 di Jl. Raya Margosari Desa. Margosari Kec. Limbangan Kab. Kendal Jawa Tengah, sekira pukul 09.16 Wib mengirim lokasi di daerah Jl. Raya Grendem Desa. Campurejo Kec. Boja Kota Kab. Tegal Jawa Tengah dan sekira pukul 09.16 WIB Korban mengirim lokasi terakhir di R. Bulakamba No. 53 Desa. Bulusari Kec. Bulakamba Kab. Brebes Jawa Tengah dan setelah itu Korban tidak memberikan kabar sampai adanya Pihak

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang memberitahu terkait penemuan jenazah di kebun jeruk Kab. Bandung.

- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Toyota Avanza Veloz Warna Putih dengan identitas kendaraan Nopol T-1765-LC Warna Putih Toyota Avanza Veloz M/T tahun 2018 NoKa: MHKM5FA4JJK047535 NoSin: 2NRF776312 a.n SYAFIRA ADINDA FAUZY adalah milik Saksi.

- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.30 di rumah Saksi yang beralamat Nglarangan RT. 004/002 Desa. Kebak Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar Jawa Tengah ada datang dari Pihak Kepolisian dari Polsek Kebakkramat memberitahukan terkait adanya penemuan jenazah di Jl. Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT. 03 RW. 02 Ds. Resmitinggal Kec. Kertasari Kab. Bandung yang mana jenazah tersebut bernama Korban EGI YOGA PERDANI dan polisi menyarankan untuk pergi ke Bandung untuk mengecek kebenarannya.

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian membawa barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15 Warna Merah, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 Warna Biru berikut Casing, 1 (satu) buah kartu NPWP An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Kartu KIS An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Busines Card Egi Yoga Trans, 1 (satu) buah kartu AXIC An. Egi Yoga Perdani dan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Veloz, No. Pol T-1765-LC, Warna Putih, Noka MHKM5FA4JJK0475, Nosin 2NRF776312, Tahun 2018 a.n BPKB SYAFIRA ADINDA FAUZY.

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15 Warna Merah, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 Warna Biru berikut Casing, 1 (satu) buah kartu NPWP An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Kartu KIS An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Busines Card Egi Yoga Trans, 1 (satu) buah kartu AXIC An. Egi Yoga Perdani adalah milik Korban EGI YOGA PERDANI.

- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Veloz, No. Pol T-1765-LC, Warna Putih, Noka MHKM5FA4JJK0475, Nosin 2NRF776312, Tahun 2018 a.n BPKB SYAFIRA ADINDA FAUZY adalah milik Saksi yang dibeli dari kerabat Saksi, namun belum sempat Saksi rubah kepemilikannya.

- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi langsung Korban EGI YOGA PERDANI namun yang datang adalah Saksi SLAMET SUGIARTO dan Saksi SARIDI kemudian memberitahukan Saksi bahwa Korban EGI YOGA

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANI sudah dalam keadaan meninggal dunia dan mulutnya mengeluarkan cairan yang sudah kering serta barang-barangnya diambil oleh pelaku.

- Bahwa ada riwayat percakapan antara Korban EGI YOGA PERDANI dengan adik Korban yaitu Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS namun Saksi diberitahu ada rekaman Video seorang laki-laki yang merental kendaraan yang dipakai oleh Korban EGI YOGA PERDANI.

- Bahwa Rekaman Video dan Foto Terdakwa HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sama dan sesuai dengan rekaman Video yang di berikan oleh Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS.

- Bahwa berdasarkan riwayat percakapan antara Korban EGI YOGA PERDANI dengan Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS tersebut Korban EGI YOGA PERDANI memberikan informasi kepada pihak keluarga melalui Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS (adik Korban) dengan cara memberikan Posisi terakhir dengan Shareloc Posisi secara Live kemudian Korban EGI YOGA PERDANI merasa curiga dengan tidak jelasnya tujuan Korban EGI YOGA PERDANI memberikan Rekaman Video seorang laki-laki yang merental kendaraannya dan berpesan untuk menyimpan rekaman Video tersebut dan apabila terjadi sesuatu itulah pelakunya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ARIS SAPUTRO Alias ARIS Bin EKO SUDARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban EGI YOGA PERDANI.

- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI merupakan kakak kandung Saksi.

- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan yang telah melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO Bin RUBIYANTO.

- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan Terdakwa membunuh Korban EGI YOGA PERDANI dengan cara

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan racun ikan yang dimasukan ke dalam kopi kemasan lalu Korban EGI YOGA PERDANI meminum kopi tersebut hingga tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia di dalam mobil.

- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan setelah Korban EGI YOGA PERDANI meninggal dunia kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz dengan nomor polisi T 1765 LC warna putih tahun 2018 milik Korban EGI YOGA PERDANI.

- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan selain itu juga Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik Korban EGI YOGA PERDANI lainnya seperti Handphone.

- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI berangkat dari rumah pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB dengan membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Toyota Avanza Veloz Warna Putih untuk menarik orderan dan Korban selalu memberi kabar dengan mengirimkan lokasi terakhir berada di SPBU Nglorok daerah Kota Semarang sekira pukul 20.45 WIB dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 Korban memberi kabar Kembali dan mengirimkan lokasi sekira pukul 04.01 di Jl. Raya Margosari Desa. Margosari Kec. Limbangan Kab. Kendal Jawa Tengah, sekira pukul 09.16 Wib mengirim lokasi di daerah Jl. Raya Grendem Desa. Campurejo Kec. Boja Kota Kab. Tegal Jawa Tengah dan sekira pukul 09.16 WIB Korban mengirim lokasi terakhir di R. Bulakamba NO. 53 Desa. Bulusari Kec. Bulakamba Kab. Brebes Jawa Tengah dan setelah itu Korban tidak memberikan kabar sampai adanya Pihak Kepolisian yang memberitahu terkait penemuan jenazah di kebun jeruk Kab. Bandung.

- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Toyota Avanza Veloz Warna Putih dengan identitas kendaraan Nopol T-1765-LC Warna Putih Toyota Avanza Veloz M/T tahun 2018 NoKa: MHKM5FA4JJK047535 NoSin: 2NRF776312 a.n SYAFIRA ADINDA FAUZY yang mana A.n tersebut adalah milik ayah kandung Saksi yaitu Saksi EKO SUDARNO yang dipakai untuk grab online oleh Korban EGI YOGA PERDANI.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.30 di rumah Saksi yang beralamat Nglarangan RT. 004/002 Desa. Kebak Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar Jawa Tengah ada datang dari Pihak Kepolisian dari Polsek Kebakkramat memberitahukan terkait adanya penemuan jenazah di Jl. Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT. 03 RW. 02

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Resmitinggal Kec. Kertasari Kab. Bandung yang bernama Korban EGI YOGA PERDANI dan polisi menyarankan untuk pergi ke Bandung untuk mengecek kebenarannya.

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian membawa barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15 Warna Merah, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 Warna Biru berikut Casing, 1 (satu) buah kartu NPWP An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Kartu KIS An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Business Card Egi Yoga Trans, 1 (satu) buah kartu AXIC An. Egi Yoga Perdani dan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Veloz, No. Pol T-1765-LC, Warna Putih, Noka MHKM5FA4JJ0475, Nosin 2NRF776312, Tahun 2018 a.n BPKB SYAFIRA ADINDA FAUZY.

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15 Warna Merah, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 Warna Biru berikut Casing, 1 (satu) buah kartu NPWP An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Kartu KIS An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Business Card Egi Yoga Trans, 1 (satu) buah kartu AXIC An. Egi Yoga Perdani adalah milik Korban EGI YOGA PERDANI.

- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi langsung Korban EGI YOGA PERDANI namun yang datang adalah Saksi SLAMET SUGIARTO dan Saksi SARIDI kemudian memberitahukan Saksi bahwa Korban EGI YOGA PERDANI sudah dalam keadaan meninggal dunia dan mulutnya mengeluarkan cairan yang sudah kering serta barang-barangnya diambil oleh pelaku.

- Bahwa ada riwayat percakapan antara Korban EGI YOGA PERDANI dengan adik Korban yaitu Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS namun Saksi diberitahu ada rekaman Video seorang laki-laki yang merental kendaraan yang dipakai oleh Korban EGI YOGA PERDANI.

- Bahwa Rekaman Video dan Foto Terdakwa HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sama dan sesuai dengan rekaman Video yang di berikan oleh Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS.

- Bahwa berdasarkan riwayat percakapan antara Korban EGI YOGA PERDANI dengan Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS tersebut Korban EGI YOGA PERDANI memberikan informasi kepada pihak keluarga melalui Anak Saksi ANJAS ABDUL AZIS (adik Korban) dengan cara memberikan Posisi terakhir dengan Shareloc Posisi secara Live kemudian Korban EGI

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA PERDANI merasa curiga dengan tidak jelasnya tujuan Korban EGI YOGA PERDANI memberikan Rekaman Video seorang laki-laki yang merental kendaraannya dan berpesan untuk menyimpan rekaman Video tersebut dan apabila terjadi sesuatu itulah pelakunya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK Bin OMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan yang menjadi Korban tindak pidana pembunuhan bernama EGI YOGA PERDANI yang merupakan warga Nglarangan RT. 004/002 Desa. Kebak Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar Jawa Tengah.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian yang telah melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO Bin RUBIYANTO.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan Terdakwa membunuh Korban dengan cara memberikan racun ikan yang dimasukan ke dalam kopi kemasan lalu Korban meminum kopi tersebut hingga tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia di dalam mobil.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan setelah Korban meninggal dunia kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz dengan nomor polisi T 1765 LC warna putih tahun 2018 milik Korban.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan selain itu juga Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik Korban lainnya seperti Handphone.
- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
- Bahwa Saksi yang pertama kami telah menemukman jenazah Korban EGI YOGA PERDANI di kebun jeruk yang tergeletak di jalan setapak menuju kebun jeruk lemon ketika Saksi hendak menuju tempat kerja Saksi

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kebun Bawang Daun sekaligus memperbaiki pipa air untuk menyiram kebun bawang yang Saksi garap sekira pukul 06.30 Wib.

- Bahwa jenazah Korban EGI YOGA PERDANI dalam keadaan tergeletak di kebun jeruk lemon menggunakan jaket warna hitam, serta kaos warna hitam, pakai celana panjang warna coklat namun tidak menggunakan sepatu atau sandal dan dalam mulut mengeluarkan Darah kering dari mulut dan kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia serta tidak ada kartu identitas.

- Bahwa setelah Saksi menemukan jenazah Korban EGI YOGA PERDANI tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi YAYAN.

- Bahwa benar lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi YAYAN dan Saksi OPIK HIDAYAT mendekati jenazah Korban EGI YOGA PERDANI tersebut kemudian Saksi melihat sekitaran perut Pucat dan tidak bernapas.

- Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi YAYAN dan Saksi YAYAN dan Saksi OPIK HIDAYAT melaporkan penemuan jenazah Korban EGI YOGA PERDANI ke aparat setempat ke ketua RW 02 untuk melaporkan ke pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian datang untuk memeriksa Cek TKP tentang penemuan mayat tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 06.30 di Kebon Jeruk Jl. Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT. 03 RW. 02 Ds. Resmitinggal Kec. Kertasari Kab. Bandung , Saksi menemukan seorang laki-laki yang tergeletak di jalan setapak menuju kebun jeruk lemon yang mana jalan tersebut menuju tempat kerja Saksi di kebun Bawang Daun dengan Saksi hendak memperbaiki saluran pipa air untuk menyiram kebun sekira pukul 06.30 Wib lalu Saksi melihat seorang laki-laki dalam keadaan tergeletak di kebun jeruk lemon menggunakan jaket warna hitam serta kaos warna hitam pakai celana panjang warna coklat namun tidak menggunakan sepatu atau sandal dan dalam mulut mengeluarkan cairan dari mulut diduga orang yang sudah mabuk namun setelah Saksi memanggil-manggil lalu Saksi mendekat ke badan laki-laki tersebut lalu Saksi melihat sekitaran perut Pucat dan tidak bernapas setelah itu Saksi memanggil Saksi OPIK HIDAYAT dan Saksi YAYAN yang berada di pinggir jalan untuk melihat laki-laki yang tergeletak tersebut lalu setelah di pastikan bahwa laki-laki tersebut telah meninggal dunia Saksi melaporkan penemuan tersebut ke aparat setempat ke ketua RW 02 yaitu Sdr. ADE SOMADIN untuk melaporkan ke pihak kepolisian setempat setelah itu

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kepolisian datang untuk memeriksa Cek TKP tentang penemuan mayat tersebut dan Saksi mengetahui korban kehilangan barang – barang pada saat di periksa di kantor kepolisian serta menjelaskan bahwa penemuan mayat tersebut adalah Korban Dari kejahatan pembunuhan dan barang-barangnya diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi pertama kali melihat jenazah Korban EGI YOGA PERDANI dalam keadaan tergeletak di kebun jeruk lemon menggunakan jaket warna hitam serta kaos warna hitam pakai celana panjang warna coklat namun tidak menggunakan sepatu atau sandal dan dalam mulut mengeluarkan cairan dari mulut dalam keadaan meninggal dunia dan tidak ada kartu identitas lalu Saksi memanggil-manggil lalu dan mendekat ke badan laki-laki tersebut Saksi melihat sekitaran perut Pucat dan tidak bernapas setelah itu Saksi memanggil orang yang berada di pinggir jalan untuk bareng melihat laki-laki yang tergeletak tersebut lalu setelah di pastikan bahwa laki-laki tersebut telah meninggal dunia Saksi melaporkan penemuan tersebut ke aparat setempat untuk melaporkan ke pihak kepolisian setempat setelah itu pihak kepolisian datang untuk memeriksa Cek TKP tentang penemuan mayat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi YAYAN SOPIAN Alias YAYAN Bin ENDANG KOSWARA (Alm)
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan yang menjadi Korban tindak pidana pembunuhan bernama EGI YOGA PERDANI yang merupakan warga Nglarangan RT. 004/002 Desa. Kebak Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar Jawa Tengah.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian yang telah melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO Bin RUBIYANTO.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan Terdakwa membunuh Korban dengan cara memberikan racun ikan yang dimasukan ke dalam kopi kemasan lalu Korban meminum kopi tersebut hingga tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia di dalam mobil.



- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan setelah Korban meninggal dunia kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz dengan nomor polisi T 1765 LC warna putih tahun 2018 milik Korban.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan selain itu juga Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik Korban lainnya seperti Handphone.
- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
- Bahwa Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK yang pertama kami telah menemukman jenazah Korban EGI YOGA PERDANI di kebun jeruk yang tergeletak di jalan setapak menuju kebun jeruk lemon ketika Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK hendak menuju tempat kerja Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK di kebun Bawang Daun sekalian memperbaiki pipa air untuk menyiram kebun bawang yang Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK garap sekira pukul 06.30 Wib.
- Bahwa jenazah Korban EGI YOGA PERDANI dalam keadaan tergeletak di kebun jeruk lemon menggunakan jaket warna hitam, serta kaos warna hitam, pakai celana panjang warna coklat namun tidak menggunakan sepatu atau sandal dan dalam mulut mengeluarkan Darah kering dari mulut dan kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia serta tidak ada kartu identitas.
- Bahwa setelah Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK menemukan jenazah Korban EGI YOGA PERDANI tersebut kemudian Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK memberitahukan kepada Saksi dan Saksi OPIK HIDAYAT yang kebetulan saat itu melintas di tempat kejadian penemuan jenazah.
- Bahwa lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK dan Saksi OPIK HIDAYAT mendekati jenazah Korban EGI YOGA PERDANI tersebut kemudian Saksi melihat sekitaran perut Pucat dan tidak bernapas.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK dan Saksi OPIK HIDAYAT melaporkan penemuan jenazah Korban EGI YOGA PERDANI ke aparat setempat ke ketua RW 02 untuk



melaporkan ke pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian datang untuk memeriksa Cek TKP tentang penemuan mayat tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 06.30 di Kebon Jeruk Jl. Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT. 03 RW. 02 Ds. Resmitinggal Kec. Kertasari Kab. Bandung, Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK menemukan seorang laki-laki yang tergeletak di jalan setapak menuju kebun jeruk lemon yang mana jalan tersebut menuju tempat kerja Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK di kebun Bawang Daun dengan Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK hendak memperbaiki saluran pipa air untuk menyiram kebun sekira pukul 06.30 Wib lalu Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK melihat seorang laki-laki dalam keadaan tergeletak di kebun jeruk lemon menggunakan jaket warna hitam serta kaos warna hitam pakai celana panjang warna coklat namun tidak menggunakan sepatu atau sandal dan dalam mulut mengeluarkan cairan dari mulut diduga orang yang sudah mabuk namun setelah Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK memanggil-manggil lalu Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK mendekat ke badan laki-laki tersebut lalu Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK melihat sekitaran perut Pucat dan tidak bernapas setelah itu Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK memanggil Saksi OPIK HIDAYAT dan Saksi yang berada di pinggir jalan untuk melihat laki-laki yang tergeletak tersebut lalu setelah di pastikan bahwa laki-laki tersebut telah meninggal dunia Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK melaporkan penemuan tersebut ke aparat setempat ke ketua RW 02 yaitu Sdr. ADE SOMADIN untuk melaporkan ke pihak kepolisian setempat setelah itu pihak kepolisian datang untuk memeriksa Cek TKP tentang penemuan mayat tersebut dan Saksi mengetahui korban kehilangan barang – barang pada saat di periksa di kantor kepolisian serta menjelaskan bahwa penemuan mayat tersebut adalah Korban Dari kejahatan pembunuhan dan barang-barangnya diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK yang pertama kali melihat jenazah Korban EGI YOGA PERDANI dalam keadaan tergeletak di kebun jeruk lemon menggunakan jaket warna hitam serta kaos warna hitam pakai celana panjang warna coklat namun tidak menggunakan sepatu atau sandal dan dalam mulut mengeluarkan cairan dari mulut dalam keadaan meninggal dunia dan tidak ada kartu identitas lalu Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK memanggil-manggil lalu dan mendekat ke badan laki-laki tersebut Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK melihat sekitaran perut



Pucat dan tidak bernapas setelah itu Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK memanggil orang yang berada di pinggir jalan untuk bareng melihat laki-laki yang tergeletak tersebut lalu setelah di pastikan bahwa laki-laki tersebut telah meninggal dunia Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK melaporkan penemuan tersebut ke aparat setempat untuk melaporkan ke pihak kepolisian setempat setelah itu pihak kepolisian datang untuk memeriksa Cek TKP tentang penemuan mayat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **OPIK HIDAYAT Bin UNDANG (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan yang menjadi Korban tindak pidana pembunuhan bernama EGI YOGA PERDANI yang merupakan warga Nglarangan RT. 004/002 Desa. Kebak Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar Jawa Tengah.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian yang telah melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO Alias PUTRO Bin RUBIYANTO.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan Terdakwa membunuh Korban dengan cara memberikan racun ikan yang dimasukan ke dalam kopi kemasan lalu Korban meminum kopi tersebut hingga tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia di dalam mobil.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan setelah Korban meninggal dunia kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz dengan nomor polisi T 1765 LC warna putih tahun 2018 milik Korban.
- Bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi menyatakan selain itu juga Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik Korban lainnya seperti Handphone.
- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK yang pertama kami telah menemukman jenazah Korban EGI YOGA PERDANI di kebun jeruk yang tergeletak di jalan setapak menuju kebun jeruk lemon ketika Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK hendak menuju tempat kerja Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK di kebun Bawang Daun sekalian memperbaiki pipa air untuk menyiram kebun bawang yang Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK garap sekira pukul 06.30 Wib.
- Bahwa jenazah Korban EGI YOGA PERDANI dalam keadaan tergeletak di kebun jeruk lemon menggunakan jaket warna hitam, serta kaos warna hitam, pakai celana panjang warna coklat namun tidak menggunakan sepatu atau sandal dan dalam mulut mengeluarkan Darah kering dari mulut dan kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia serta tidak ada kartu identitas.
- Bahwa setelah Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK menemukan jenazah Korban EGI YOGA PERDANI tersebut kemudian Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK memberitahukan kepada Saksi dan Saksi YAYAN yang kebetulan saat itu melintas di tempat kejadian penemuan jenazah.
- Bahwa lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK dan Saksi YAYAN mendekati jenazah Korban EGI YOGA PERDANI tersebut kemudian Saksi melihat sekitaran perut Pucat dan tidak bernapas.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK dan Saksi YAYAN melaporkan penemuan jenazah Korban EGI YOGA PERDANI ke aparat setempat ke ketua RW 02 untuk melaporkan ke pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian datang untuk memeriksa Cek TKP tentang penemuan mayat tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 06.30 di Kebon Jeruk Jl. Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT. 03 RW. 02 Ds. Resmitinggal Kec. Kertasari Kab. Bandung , Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK menemukan seorang laki-laki yang tergeletak di jalan setapak menuju kebun jeruk lemon yang mana jalan tersebut menuju tempat kerja Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK di kebun Bawang Daun dengan Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK hendak memperbaiki saluran pipa air untuk menyiram kebun sekira pukul 06.30 Wib lalu Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK melihat seorang laki-laki dalam keadaan tergeletak di kebun jeruk lemon menggunakan jaket warna hitam serta kaos warna

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



hitam pakai celana panjang warna coklat namun tidak menggunakan sepatu atau sandal dan dalam mulut mengeluarkan cairan dari mulut diduga orang yang sudah mabuk namun setelah Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK memanggil-manggil lalu Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK mendekat ke badan laki-laki tersebut lalu Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK melihat sekitaran perut Pucat dan tidak bernapas setelah itu Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK memanggil Saksi OPIK HIDAYAT dan Saksi yang berada di pinggir jalan untuk melihat laki-laki yang tergeletak tersebut lalu setelah di pastikan bahwa laki-laki tersebut telah meninggal dunia Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK melaporkan penemuan tersebut ke aparat setempat ke ketua RW 02 yaitu Sdr. ADE SOMADIN untuk melaporkan ke pihak kepolisian setempat setelah itu pihak kepolisian datang untuk memeriksa Cek TKP tentang penemuan mayat tersebut dan Saksi mengetahui korban kehilangan barang – barang pada saat di periksa di kantor kepolisian serta menjelaskan bahwa penemuan mayat tersebut adalah Korban Dari kejahatan pembunuhan dan barang-barangnya diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK pertama kali melihat jenazah Korban EGI YOGA PERDANI dalam keadaan tergeletak di kebun jeruk lemon menggunakan jaket warna hitam serta kaos warna hitam pakai celana panjang warna coklat namun tidak menggunakan sepatu atau sandal dan dalam mulut mengeluarkan cairan dari mulut dalam keadaan meninggal dunia dan tidak ada kartu identitas lalu Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK memanggil-manggil lalu dan mendekat ke badan laki-laki tersebut Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK melihat sekitaran perut Pucat dan tidak bernapas setelah itu Saksi memanggil orang yang berada di pinggir jalan untuk bareng melihat laki-laki yang tergeletak tersebut lalu setelah di pastikan bahwa laki-laki tersebut telah meninggal dunia lalu Saksi ADE ROMLI Alias ADE GEMUK melaporkan penemuan tersebut ke aparat setempat untuk melaporkan ke pihak kepolisian setempat setelah itu pihak kepolisian datang untuk memeriksa Cek TKP tentang penemuan mayat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

8. Saksi BUDI UTOMO Bin HERI KOSASIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit mobil Avanza Velos warna putih kepada Saksi.
- Bahwa awalnya Saksi memposting kendaraan Saksi berupa kendaraan R4 honda jazz tahun 2003 di facebook di grup jual beli mobil Bandung pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 setelahnya ada seseorang yang membalas postingan Saksi pada tanggal Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib mengajak tuker tambah kendaraan, dan Saksi menanyakan dari mana seseorang tersebut menjelaskan dari jawa tengah dan jika harga cocok bisa seseorang tersebut datang ke Bandung setelah mengirim pesan melalui facebook dengan isi tuker tambah dengan mobil toyota avanza plus uang Rp. 15.000.000, namun Saksi menawarkan harga Rp.10.000.000, setelah nego Rp. 12.000.000 dan Saksi pun tidak sanggup ke esokannya tanggal 14 juli 2023 sekira pukul 09.00 wib Saksi menanyakan kembali mobil masih ada, ini juga mau cod namun jika orang tersebut tidak jadi dikabarin, jam 13.00 wib memberi kabar kepada Saksi ini dalam perjalanan ke Bandung Saksi bilang "iya" sekira pukul 16.00 wib dijalan arah ke Bandung jika klo seseorang tersebut sampai Bandung di kabarin kembali sekira pukul 20.00 wib berada di Sumedang sekira pukul 22.00 wib memberitahu kembali jalan laswi ciparay memberikan lokasi live dan Saksi membagi lokasi Saksi namun Saksi lihat di lokasi live ke arah pacet menjauh dan memberitahu Saksi bahwa seseorang tersebut nyasar sehingga Saksi memberitahu untuk bertemu di Pom Bensin Cikoneng Ciparay, sekira pukul 23.00 wib seseorang tersebut datang ngobrol dan deal harga Rp. 10.300.000 Saksi menyerahkan kunci mobil dan uang dan setelahnya Saksi menanyakan surat perjanjian gadai tersebut seseorang tersebut menjawab lupa ketinggalan di rumah setelah samapai rumah di

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potokan, selanjutnya Saksi membawa mobil avanza veloz tersebut ke rumah namun pada saat Saksi mengendarai kendaraan tersebut sampai rumah Saksi merasa tidak enak dan ada sesuatu hal yang aneh dan di hari sabtu tanggal 15 juli 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi mendapat kabar di facebook bahwa ada kabar penemuan mayat di kertasari setelah itu Saksi iseng iseng mencari info lebih lanjut di google hasil penemuan mayat di kertasari dan beritanya adanya penemuan mayat diduga pembunuhan membawa kabur kendaraan R4 avanza veloz warna putih yang mana nmayat di buang kp. Joglo kertasari pelaku membawa mobil korban setelah mengetahui hal tersebut Saksi merasa mobil yang Saksi beli tersebut dalah mobil korban pembunuhan dan Saksi melamun memberitahu kepada ayah setelah itu ayah Saksi marah marah naha teu ngagugu kepada Saksi, coba ngaggu ka kolot moal terjadi kaya kieu, setelah itu Saksi disuruh pergi oleh ayah Saksi dan menyuruh membawa mobil Saksi jangan simpan di rumah ayah Saksi, setelah pada hari minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 04.00 wib berangkat cangkkring, baleendah yang Saksi parkir di pinggir jalan dan Saksi berpikir akan membakar Saksi membeli bensin eceran 2 botol di daerah jelekong baleendah dan Saksi berangkat ke kp. Benyeng, baleendah dan Saksi memarkirkan kendaraan lalu menyiram mobil bensin setelah itu Saksi menyalakan korek dan melemparnya lalu Saksi pergi dan Saksi merasa korek tersebut tidak menyala Saksi menghiraukan dan lalu Saksi pergi ke rumah Saksi setelah Saksi beristirahat ban bangun menceritakan kejadian tersebut kepada istriSaksi dan setelah itu Saksi tidur kembali sekira pukul 03.00 wib Saksi dibangunkan dan ada yang kerumah Saksi pihak kepolisian yang menjelaskan terkait kendaraan yang Saksi beli tersebut hasil dari pembunuhan.

- Bahwa Saksi membeli kendaraan 1 (satu) unit KR4 merk Honda Jazz warna Hijau No.pol : D-11-ZE Tahun 2002 No.Ka : GD11232577 No.sin : L13A1261434 tersebut dari media sosial facebook namun akunya Saksi tidak ingat lagi tanpa disertai dengan surat-surat yang sah.
- Bahwa Saksi hanya memiliki STNK asli namun untuk BPKB 1 (satu) unit KR4 merk Honda Jazz warna Hijau No.pol : D-11-ZE Tahun 2002 No.Ka : GD11232577 No.sin : L13A1261434 tidak ada.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit KR4 merk Honda Jazz warna Hijau No.pol : D-11-ZE Tahun 2002 No.Ka : GD11232577 No.sin : L13A1261434

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kelengkapannya hanya 1 (satu) Kunci Kontak dan 1 (satu) Lembar STNK asli.

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit KR4 merk Honda Jazz warna Hijau No.pol : D-11-ZE Tahun 2002 No.Ka : GD11232577 No.sin : L13A1261434 karena harganya murah di bawah harga kendaraan resmi yang lengkap dengan surat-surat.

- Bahwa alasan Saksi ingin mengganti kendaraan 1 (satu) unit KR4 merk Honda Jazz warna Hijau No.pol : D-11-ZE Tahun 2002 dengan 1 (satu) Unit KR4 Toyota Avanza Velos warna Putih.karena Saksi ingin memiliki kendaraan untuk mengangkut keluarga biar lebih besar dan harga nya relatif murah di bawah harga pasaran

- Bahwa yang Saksi ketahui harga 1 (satu) Unit KR4 Toyota Avanza Velos warna Putih kurang lebih di harga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kalau lengkap dengan surat-suratnya.dan untuk 1 (satu) unit KR4 merk Honda Jazz warna Hijau No.pol : D-11-ZE Tahun 2002 di harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

9. Saksi MUHAMMAD IQBAL PUTRANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban EGI YOGA PERDANI.

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanon Kidul Rt. 001/003 Kel. Gedongan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa memang merencanakan untuk melakukan pencurian kendaraan R4 sehingga kemudian Terdakwa mulai mencari jasa transportasi grab offline / rental mobil dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di daerah Boja Semarang Jawa Tengah yang kira-kira jarak tempuhnya dari rumah Terdakwa kurang lebih bisa ditempuh 4 jam

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, selanjutnya Terdakwa menemukan orang yang mau mengantar dalam hal ini Korban EGI YOGA PERDANI, kemudian Terdakwa berkomunikasi melalui pesan masangger atau inbox di akun facebook milik Terdakwa setelahnya kemudian Korban memberikan foto kartu nama Korban di inbox face book tersebut yang didalamnya ada nomor whatss app milik Korban dan Korban Ketika itu menyuruh Terdakwa apabila serius untuk lanjut berkomunikasi melalui pesan singkat whatss app, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 juli 2023 setelahnya Korban menyetujui untuk mengantar Terdakwa dengan harga jasa yang telah disetujui selanjutnya Terdakwa janji dengan Korban di titik jemput yang lokasinya berjarak kurang lebih 20 menit dari rumah Terdakwa tepatnya di SPBU BAKI didaerah Baki sukoarjo Provinsi Jawa Tengah yang mana Terdakwa bertemu dengan Korban sekira jam 15.00 Wib dan Ketika itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan ojek online, setelahnya bertemu dengan Korban selanjutnya Terdakwa menaiki mobil Korban yang mana Ketika itu Korban membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza veloz, warna putih, tahun 2018, Nopol : lupa lagi, kemudian Terdakwa berangkat Bersama dengan Korban sesuai dengan tujuan awal yaitu ke daerah Boja Semarang Jawa Tengah, dari titik jemput Terdakwa meminta Korban untuk membantu Terdakwa mencari laundry untuk mencuci pakaian Terdakwa yang kotor dengan harapan Korban bisa percaya kalau titik jemput dekat dengan rumah Terdakwa selanjutnya setelah memasukan pakaian Terdakwa ke laundry melanjutkan perjalanan dengan Korban Ketika diperjalanan sekira jam 18.00 Wib selepas adzan maghrib tepatnya di alun-alun ungaran Kab. Semarang Jawa Tengah Terdakwa mengajak Korban untuk berhenti dan makan, disitu Terdakwa Bersama dengan Korban makan dan berbincang kurang lebih satu jam selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Korban Kembali melanjutkan perjalanan Ketika sampai ditujuan Terdakwa beralasan bahwa ternyata ayah Terdakwa tidak ada dirumah dan beralasan bahwa orang tua Terdakwa berada di rumah saudaranya sehingga Terdakwa meminta Korban untuk melanjutkan perjalanan dan menunggu ayahnya datang Kembali kerumah sehingga kemudian Bersama dengan Korban beristirahat dan tidur di mobil bertempat di SPBU bensin dekat dengan rumah orang tuanya, Ketika pada hari Kamis tanggal 13 juli 2023 Terdakwa mengajak Korban untuk mencari sarapan sambil menunggu waktu agar supaya Korban masih mau Bersama Terdakwa dan Ketika Korban terlihat

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curiga dan terus menanyakan kepada Terdakwa kemudian terus meyakinkan Korban bahwa orang tua nya belum pulang kerumah yang mana tujuan mendatangi rumah orang tua nya.

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dan Korban kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa beralasan orang tua Terdakwa belum kembali ke rumah karena lampu depan rumah dalam keadaan mati, sehingga Terdakwa kembali mengajak Korban untuk tidur dan beristirahat di pom bensin.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke daerah Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan di tengah perjalanan sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di pasar daerah Weleri Terdakwa meminta Korban untuk berhenti mencari toko elektronik dengan alasan untuk membeli teko elektrik pesanan isteri Terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan selanjutnya Terdakwa menuju toko elektronik untuk membeli teko elektrik tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan ketika membeli teko elektrik tersebut Terdakwa mencari kesempatan untuk membeli racun potas / racun ikan di toko pupuk dengan tujuan untuk meracuni Korban hingga meninggal dunia.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan kemudian Terdakwa membeli racun potas / racun ikan sebanyak 3 (tiga) butir kecil seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan setelah mendapatkan racun ikan tersebut kemudian Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan sekira pukul 12.00 Wib, di tengah perjalanan Terdakwa meminta Korban untuk berhenti di minimarket untuk membeli makanan ringan serta minuman ringan berupa kopi kemasan merek good day.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan setelah itu Terdakwa memberikan minuman kopi Good Day kepada Korban.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan kemudian Korban membuka kopi Good Day lalu meminumnya sedikit.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Korban pergi ke toilet minimarket untuk buang air kecil.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan mendapatkan kesempatan tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan racun potas/ racun ikan ke dalam minuman kopi kemasan milik Korban sebanyak satu butir.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan lalu Korban meminum kopi kemasan yang telah dicampur dengan racun ikan (potas).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan sekira 10 menit kemudian Korban langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan kemudian Terdakwa langsung memindahkan Korban ke jok tengah lalu mengambil alih kendaraan milik Korban dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa berhenti di sebuah warung di daerah Alas Roban Jawa Tengah untuk memeriksa keadaan Korban.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan lalu Terdakwa mendengar Korban mendengkur keras.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan lalu sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Korban meninggal dunia.

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan Terdakwa berangkat ke daerah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai karena ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut di daerah Kabupaten Bandung.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib sebelum Terdakwa menjual mobil yang Korban kendarai terlebih dahulu Terdakwa membuang jasad Korban di sekitaran hutan bambu tepatnya di pinggir Jalan Raya Pacet- Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan setelah Terdakwa membuang jasad Korban selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang ditentukan pembeli mobil.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan selanjutnya pembeli mobil Terdakwa ketahui sebagai Saksi BUDI UTOMO.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan lalu Terdakwa dan Saksi BUDI UTOMO melakukan tukar tambah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hijau tahun 2002 bernomor polisi D 11 ZE bernomor rangka GD11232577 dan bernomor mesin L13A1261434 yang hanya dilengkapi dengan STNK saja serta Saksi BUDI UTOMO menambah uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk menjual Kembali mobil Honda jazz, namun sebelum berhasil menjual, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kota Bandung di daerah Kabupaten Garut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah juga melakukan hal yang sama dengan cara melakukan pembunuhan dengan racun potas terhadap supir grab off line lainnya, namun gagal karena Korban tidak meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Supir Grab Offline mengaku bernama Korban EGI YOGA PERDANI.
- Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penemuan seorang laki laki yang sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi terbaring/terlentang di tanah kebun yang di jenis jeruk di pinggir jalan raya Pacet - Kertasari Kp. Joglo Rt. 03 Rw. 02 Ds. Resmitinggal kec. Kertasari Kab. Bandung, dan setelah di lakukan identifikasi oleh INAFIS bahwa yang Korban bernama EGI YOGA PERDANI dari karanganyar kebakkramat dan setelah di cek ke keluarganya membenarkan bahwa yang.
- Bahwa setelah di lakukan identifikasi oleh INAFIS keluarga Korban bernama EGI YOGA PERDANI dari karanganyar kebakkramat dan setelah di cek ke keluarganya membenarkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarganya.
- Bahwa awalnya Korban EGI YOGA PERDANI sedang merentalkan / menarik penumpang dengan kendaraan jenis Toyota avanza velos warna putih.
- Bahwa selanjutnya Korban EGI YOGA PERDANI dibawa ke rumah sakit Sartika Asih untuk dilakukan Otopsi karena dugaan pembunuhan dan kendaraannya diambil Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa merental mobil Korban EGI YOGA PERDANI tersebut Korban EGI YOGA PERDANI selalu memberi tahu kepada keluarganya sedang menarik penumpang ke arah semarang Dengan cara memberikan shareloc live dan Korban sempat merekam Video pelaku dan mengirimkan rekaman video tersebut kepada adiknya.
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa barang-barang milik Korban tidak diambil serta kendaraan 1 (satu) Unit KR 4 merek Toyota avanza velos warna putih.
- Bahwa berbekal informasi dari pihak keluarga tentang rekaman yang dikirimkan Korban kepada pihak keluarga tentang seseorang yang diduga pelaku kita berbekal foto tersebut muncul seseorang nama HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO tempat tinggal di Jawa Tengah juga, lalu Saksi dan

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team menyisir Rekaman CCTV Tol Purbaleunyi dan untuk memastikan keluar masuk kendaraan Toyota avanza Putih velos dari Jawa Tengah ke Bandung dan muncul 1 (satu) e-tol awalnya dari kendaraan Toyota Avanza velos menjadi 1 (satu) KR4 Honda jazz warna hijau dengan kartu tol yang sama lalu Saksi dan team melakukan pengejaran karena kendaraan honda Jazz hijau tersebut, lalu mobil Honda Jazz mogok lalu tepatnya hari minggu tanggal 16 juli 2023 sekira jam 23.30 wib Terdakwa tertangkap di daerah perbatasan Kab. Tasikmalaya dan Kab. Garut.

- Bahwa selain itu Saksi juga mengamankan beberapa barang bukti yang telah di ambil oleh Terdakwa yang mana sempat di buang dan ditemukan kembali diantaranya :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15 Warna Merah,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 Warna Biru berikut Casing.
- 1 (satu) buah kartu NPWP An. Egi Yoga Perdani.
- 1 (satu) buah Kartu KIS An. Egi Yoga Perdani .
- 1 (satu) buah Business Card Egi Yoga Trans .
- 1(satu) buah kartu AXIC An. Egi Yoga Perdani.
- 1 (satu) unit KR4 merk Honda Jazz warna Hijau No.pol : D-11-ZE Tahun 2002 No.Ka : GD11232577 No.sin : L13A1261434 AN. STNK HILMAN MUSTOFA SULAIMAN ALAMAT : KOPO PERMAI 43 B No. 7-8 Rt. 02/ 13 Sukamenak Kab. Bandung. Berikut STNK aslinya dan Kunci Kontak .
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) Honda Jazz hijau yang merupakan kendaraan hasil tukar tambah dari avanza velos putih dari penadah an. BUDI UTOMO kendaraan hasil kejahatan pelaku.
- Bahwa Saksi BUDI UTOMO ditangkap oleh Saksi pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib, di rumahnya sekitaran kecamatan Arjasari Kab, Bandung.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 ada penemuan kendaraan 1 (satu) Unit KR-4 Merek Toyota Avanza Velos Warna Putih di Kp. Margaluyu Cilitung Rt. 01 Rw. 14 kel. Jelegong Kec. Baleendah Kab. Bandung tanpa plat nomor dengan No.ka : MHKM5FA4JJKO47535. No.sin : 0711185005 setelah dilakukan pengecekan ternyata identitasnya sama dengan kendaraan milik Korban EGI YOGA PERDANI yang diambil oleh pelaku dan dijual kepada Saksi BUDI UTOMO , karena pada kendaraan ada dokumen Desa. Patrolsari dan ada tanda tangan an. Budi Utomo

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pengecekan ke desa Patrolsari ternyata benar bahwa an. Budi Utomo bekerja di perangkat desa. Patrolsari. Setelah itu pada hari senin sekira jam 04.00 Wib Saksi melakukan penangkapan ke rumah Saksi BUDI UTOMO di sekitaran desa. Pinggirsari Kec. Arjasari Kab. Bandung .

- Bahwa Saksi BUDI UTOMO menukar kendaraan 1 (satu) Honda Jazz Warna Hijau dengan uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan kendaraan 1 (satu) Unit KR-4 Merek Toyota Avanza Velos Warna Putih sudah dibawa kerumahnya di daerah Arjasari Kab. Bandung dan kendaraan 1 (satu) Unit KR-4 Merek Toyota Avanza Velos Warna Putih sudah dalam penguasaan Saksi BUDI UTOMO.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

10. Saksi SATRIA PERWIRA SANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban EGI YOGA PERDANI.

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Pacet Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Tanon Kidul Rt. 001/003 Kel. Gedongan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa memang merencanakan untuk melakukan pencurian kendaraan R4 sehingga kemudian Terdakwa mulai mencari jasa transportasi grab offline / rental mobil dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di daerah Boja Semarang Jawa Tengah yang kira-kira jarak tempuhnya dari rumah Terdakwa kurang lebih bisa ditempuh 4 jam perjalanan, selanjutnya Terdakwa menemukan orang yang mau mengantar dalam hal ini Korban EGI YOGA PERDANI, kemudian Terdakwa berkomunikasi melalui pesan masangger atau inbox di akun facebook milik Terdakwa setelahnya kemudian Korban memberikan foto kartu nama Korban di inbox face book tersebut yang didalamnya ada nomor whatss app milik Korban dan Korban Ketika itu menyuruh Terdakwa apabila serius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lanjut berkomunikasi melalui pesan singkat whatss app, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 juli 2023 setelahnya Korban menyetujui untuk mengantar Terdakwa dengan harga jasa yang telah disetujui selanjutnya Terdakwa janji dengan Korban di titik jemput yang lokasinya berjarak kurang lebih 20 menit dari rumah Terdakwa tepatnya di SPBU BAKI di daerah Baki sukoarjo Provinsi Jawa Tengah yang mana Terdakwa bertemu dengan Korban sekira jam 15.00 Wib dan Ketika itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan ojek online, setelahnya bertemu dengan Korban selanjutnya Terdakwa menaiki mobil Korban yang mana Ketika itu Korban membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza veloz, warna putih, tahun 2018, Nopol : lupa lagi, kemudian Terdakwa berangkat Bersama dengan Korban sesuai dengan tujuan awal yaitu ke daerah Boja Semarang Jawa Tengah, dari titik jemput Terdakwa meminta Korban untuk membantu Terdakwa mencari laundry untuk mencuci pakaian Terdakwa yang kotor dengan harapan Korban bisa percaya kalau titik jemput dekat dengan rumah Terdakwa selanjutnya setelah memasukan pakaian Terdakwa ke laundry melanjutkan perjalanan dengan Korban Ketika diperjalanan sekira jam 18.00 Wib selepas adzan maghrib tepatnya di alun-alun ungaran Kab. Semarang Jawa Tengah Terdakwa mengajak Korban untuk berhenti dan makan, disitu Terdakwa Bersama dengan Korban makan dan berbincang kurang lebih satu jam selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Korban Kembali melanjutkan perjalanan Ketika sampai ditujuan Terdakwa beralasan bahwa ternyata ayah Terdakwa tidak ada dirumah dan beralasan bahwa orang tua Terdakwa berada di rumah saudaranya sehingga Terdakwa meminta Korban untuk melanjutkan perjalanan dan menunggu ayahnya datang Kembali kerumah sehingga kemudian Bersama dengan Korban beristirahat dan tidur di mobil bertempat di SPBU bensin dekat dengan rumah orang tuanya, Ketika pada hari Kamis tanggal 13 juli 2023 Terdakwa mengajak Korban untuk mencari sarapan sambil menunggu waktu agar supaya Korban masih mau Bersama Terdakwa dan Ketika Korban terlihat curiga dan terus menanyakan kepada Terdakwa kemudian terus meyakinkan Korban bahwa orang tua nya belum pulang kerumah yang mana tujuan mendatangi rumah orang tua nya.

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dan Korban kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa beralasan orang tua Terdakwa belum kembali ke rumah karena lampu

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah dalam keadaan mati, sehingga Terdakwa kembali mengajak Korban untuk tidur dan beristirahat di pom bensin.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke daerah Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan di tengah perjalanan sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di pasar daerah Weleri Terdakwa meminta Korban untuk berhenti mencari toko elektronik dengan alasan untuk membeli teko elektrik pesanan isteri Terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan selanjutnya Terdakwa menuju toko elektronik untuk membeli teko elektrik tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan ketika membeli teko elektrik tersebut Terdakwa mencari kesempatan untuk membeli racun potas / racun ikan di toko pupuk dengan tujuan untuk meracuni Korban hingga meninggal dunia.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan kemudian Terdakwa membeli racun potas / racun ikan sebanyak 3 (tiga) butir kecil seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan setelah mendapatkan racun ikan tersebut kemudian Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan sekira pukul 12.00 Wib, di tengah perjalanan Terdakwa meminta Korban untuk berhenti di minimarket untuk membeli makanan ringan serta minuman ringan berupa kopi kemasan merek good day.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan setelah itu Terdakwa memberikan minuman kopi Good Day kepada Korban.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan kemudian Korban membuka kopi Good Day lalu meminumnya sedikit.

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Korban pergi ke toilet minimarket untuk buang air kecil.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan mendapatkan kesempatan tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan racun potas/ racun ikan ke dalam minuman kopi kemasan milik Korban sebanyak satu butir.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan lalu Korban meminum kopi kemasan yang telah dicampur dengan racun ikan (potas).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan sekira 10 menit kemudian Korban langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan kemudian Terdakwa langsung memindahkan Korban ke jok tengah lalu mengambil alih kendaraan milik Korban dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa berhenti di sebuah warung di daerah Alas Roban Jawa Tengah untuk memeriksa keadaan Korban.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan lalu Terdakwa mendengar Korban mendengkur keras.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan lalu sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Korban meninggal dunia.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan Terdakwa berangkat ke daerah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai karena ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut di daerah Kabupaten Bandung.

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib sebelum Terdakwa menjual mobil yang Korban kendaraai terlebih dahulu Terdakwa membuang jasad Korban di sekitaran hutan bambu tepatnya di pinggir Jalan Raya Pacet- Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan setelah Terdakwa membuang jasad Korban selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang ditentukan pembeli mobil.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan selanjutnya pembeli mobil Terdakwa ketahui sebagai Saksi BUDI UTOMO.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan lalu Terdakwa dan Saksi BUDI UTOMO melakukan tukar tambah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendaraai dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hijau tahun 2002 bernomor polisi D 11 ZE bernomor rangka GD11232577 dan bernomor mesin L13A1261434 yang hanya dilengkapi dengan STNK saja serta Saksi BUDI UTOMO menambah uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk menjual Kembali mobil Honda jazz, namun sebelum berhasil menjual, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kota Bandung di daerah Kabupaten Garut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika penangkapan menyatakan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa pernah juga melakukan hal yang sama dengan cara melakukan pembunuhan dengan racun potas terhadap supir grab off line lainnya, namun gagal karena Korban tidak meninggal dunia.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa mengaku sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Supir Grab Offline mengaku bernama Korban EGI YOGA PERDANI.

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penemuan seorang laki laki yang sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi terbaring/terlentang di tanah kebun yang di jenis jeruk di pinggir jalan raya Pacet - Kertasari Kp. Joglo Rt. 03 Rw. 02 Ds. Resmitinggal kec. Kertasari Kab. Bandung, dan setelah di lakukan identifikasi oleh INAFIS bahwa yang Korban bernama EGI YOGA PERDANI dari karanganyar kebakkramat dan setelah di cek ke keluarganya membenarkan bahwa yang.
- Bahwa benar setelah di lakukan identifikasi oleh INAFIS keluarga Korban bernama EGI YOGA PERDANI dari karanganyar kebakkramat dan setelah di cek ke keluarganya membenarkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarganya.
- Bahwa benar awalnya Korban EGI YOGA PERDANI sedang merentalkan / menarik penumpang dengan kendaraan jenis Toyota avanza velos warna putih.
- Bahwa benar selanjutnya Korban EGI YOGA PERDANI dibawa ke rumah sakit Sartika Asih untuk dilakukan Otopsi karena dugaan pembunuhan dan kendaraannya diambil Terdakwa.
- Bahwa benar ketika Terdakwa merental mobil Korban EGI YOGA PERDANI tersebut Korban EGI YOGA PERDANI selalu memberi tahu kepada keluarganya sedang menarik penumpang ke arah semarang Dengan cara memberikan shareloc live dan Korban sempat merekam Video pelaku dan mengirimkan rekaman video tersebut kepada adiknya.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa barang-barang milik Korban tidak diambil serta kendaraan 1 (satu) Unit KR 4 merek Toyota avanza velos warna putih.
- Bahwa benar berbekal informasi dari pihak keluarga tentang rekaman yang dikirimkan Korban kepada pihak keluarga tentang seseorang yang diduga pelaku kita berbekal foto tersebut muncul seseorang nama HENRI AFAN ARDIANTO PUTRO tempat tinggal di Jawa Tengah juga, lalu Saksi dan team menyisir Rekaman CCTV Tol Purbaleunyi dan untuk memastikan keluar masuk kendaraan Toyota avanza Putih velos dari Jawa Tengah ke Bandung dan muncul 1 (satu) e-tol awalnya dari kendaraan Toyota Avanza velos menjadi 1 (satu) KR4 Honda jazz warna hijau dengan kartu tol yang sama lalu Saksi dan team melakukan pengejaran karena kendaraan honda Jazz hijau tersebut, lalu mobil Honda Jazz mogok lalu tepatnya hari

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal 16 juli 2023 sekira jam 23.30 wib Terdakwa tertangkap di daerah perbatasan Kab. Tasikmalaya dan Kab. Garut.

- Bahwa benar selain itu Saksi juga mengamankan beberapa barang bukti yang telah di ambil oleh Terdakwa yang mana sempat di buang dan ditemukan kembali diantaranya :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15 Warna Merah,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 Warna Biru berikut Casing.
- 1 (satu) buah kartu NPWP An. Egi Yoga Perdani.
- 1 (satu) buah Kartu KIS An. Egi Yoga Perdani .
- 1 (satu) buah Busines Card Egi Yoga Trans .
- 1(satu) buah kartu AXIC An. Egi Yoga Perdani.
- 1 (satu) unit KR4 merk Honda Jazz warna Hijau No.pol : D-11-ZE Tahun 2002 No.Ka : GD11232577 No.sin : L13A1261434 AN. STNK HILMAN MUSTOFA SULAIMAN ALAMAT : KOPO PERMAI 43 B No. 7-8 Rt. 02/ 13 Sukamenak Kab. Bandung. Berikut STNK aslinya dan Kunci Kontak .
- Bahwa benar Saksi mengamankan 1 (satu) Honda Jazz hijau yang merupakan kendaraan hasil tukar tambah dari avanza velos putih dari penadah an. BUDI UTOMO kendaraan hasil kejahatan pelaku.
- Bahwa benar Saksi BUDI UTOMO ditangkap oleh Saksi pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib, di rumahnya sekitaran kecamatan Arjasari Kab, Bandung.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 ada penemuan kendaraan 1 (satu) Unit KR-4 Merek Toyota Avanza Velos Warna Putih di Kp. Margaluyu Cilitung Rt. 01 Rw. 14 kel. Jelegong Kec. Baleendah Kab. Bandung tanpa plat nomor dengan No.ka : MHKM5FA4JJKO47535. No.sin : 0711185005 setelah dilakukan pengecekan ternyata identitasnya sama dengan kendaraan milik Korban EGI YOGA PERDANI yang diambil oleh pelaku dan dijual kepada Saksi BUDI UTOMO , karena pada kendaraan ada dokumen Desa. Patrolsari dan ada tanda tangan an. Budi Utomo langsung pengecekan ke desa Patrolsari ternyata benar bahwa an. Budi Utomo bekerja di perangkat desa. Patrolsari. Setelah itu pada hari senin sekira jam 04.00 Wib Saksi melakukan penangkapan ke rumah Saksi BUDI UTOMO di sekitaran desa. Pinggirsari Kec. Arjasari Kab. Bandung .
- Bahwa benar Saksi BUDI UTOMO menukar kendaraan 1 (satu) Honda Jazz Warna Hijau dengan uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan kendaraan 1 (satu) Unit KR-4 Merek Toyota Avanza Velos Warna Putih sudah dibawa kerumahnya di daerah Arjasari Kab. Bandung dan kendaraan 1 (satu) Unit KR-4 Merek Toyota Avanza Velos Warna Putih sudah dalam penguasaan Saksi BUDI UTOMO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara mencampurkan minuman dengan racun ikan/ potas.
- Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanon Kidul RT001 RW003 Kel. Gedongan Kec Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa merencanakan untuk mengambil sebuah mobil milik orang lain dengan cara memberikan racun ikan (potas).
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya Terdakwa mulai mencari jasa transportasi grab offline/ rental mobil dengan tujuan pengantaran ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Boja Semarang Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa mencari jasa transportasi grab offline/ rental mobil pada media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "PUTRO MBAREP".
- Bahwa Korban EGI YOGA PERDANI (selanjutnya disebut Korban) mengomentari akun facebook Terdakwa melalui Akun Facebooknya.
- Bahwa akhirnya Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan masangger atau Inbox Facebook.
- Bahwa selanjutnya Korban memberikan foto kartu nama Korban di Inbox facebook beserta nomor Whatsapp milik Korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan singkat Whatsapp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Korban sepakat mengantar Terdakwa dengan ongkos sewa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan ojek online untuk menemui Korban.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Korban datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC milik Saksi EKO SUDARNO yang merupakan ayah kandung Korban.
- Bahwa lalu Korban menjemput Terdakwa di SPBU Baki Sukoharjo Jawa Tengah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari rumah Terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Korban dengan tujuan awal menuju daerah Boja Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Korban untuk mencari tempat laundry dengan alasan pakaian Terdakwa kotor.
- Bahwa selain itu alasan Terdakwa meminta diantarkan ke tempat laundry supaya Korban percaya titik Jemput dekat dengan rumah Terdakwa.
- Bahwa lalu Terdakwa memasukan pakaian ke laundry.
- Bahwa lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Alun-Alun Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah, Terdakwa dan Korban istirahat makan lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan kembali.
- Bahwa ketika sampai di tempat tujuan Terdakwa beralasan ayah Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang berada di rumah kerabat Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Korban untuk melanjutkan perjalanan sambil menunggu ayah Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban istirahat di pom bensin dekat dengan rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa mengajak Korban untuk sarapan sambil menunggu waktu.
- Bahwa alasan Terdakwa mengajak Korban sarapan supaya Korban masih mau menemani Terdakwa.
- Bahwa kemudian Korban terus menanyakan kepada Terdakwa mengenai tempat tujuan pengantaran.
- Bahwa lalu Terdakwa meyakinkan Korban bahwa orang tua Terdakwa belum pulang ke rumah karena tujuan Terdakwa menemui orang tua hendak

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan orang tua Terdakwa agar mau menjual rumahnya sebagai warisan yang akan Terdakwa terima.

- Bahwa mendapatkan jawaban Terdakwa tersebut akhirnya membuat Korban percaya.
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dan Korban kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa beralasan orang tua Terdakwa belum kembali ke rumah karena lampu depan rumah dalam keadaan mati, sehingga Terdakwa kembali mengajak Korban untuk tidur dan beristirahat di pom bensin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke daerah Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa di tengah perjalanan sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di pasar daerah Weleri Terdakwa meminta Korban untuk berhenti mencari toko elektronik dengan alasan untuk membeli teko elektrik pesanan isteri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju toko elektronik untuk membeli teko elektrik tersebut.
- Bahwa ketika membeli teko elektrik tersebut Terdakwa mencari kesempatan untuk membeli racun potas / racun ikan di toko pupuk dengan tujuan untuk meracuni Korban hingga meninggal dunia.
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli racun potas / racun ikan sebanyak 3 (tiga) butir kecil seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa setelah mendapatkan racun ikan tersebut kemudian Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, di tengah perjalanan Terdakwa meminta Korban untuk berhenti di minimarket untuk membeli makanan ringan serta minuman ringan berupa kopi kemasan merek good day.
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan minuman kopi Good Day kepada Korban.
- Bahwa kemudian Korban membuka kopi Good Day lalu meminumnya sedikit.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Korban pergi ke toilet minimarket untuk buang air kecil.
- Bahwa mendapatkan kesempatan tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan racun potas/ racun ikan ke dalam minuman kopi kemasan milik Korban sebanyak satu butir.

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.
- Bahwa lalu Korban meminum kopi kemasan yang telah dicampur dengan racun ikan (potas).
- Bahwa sekira 10 menit kemudian Korban langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memindahkan Korban ke jok tengah lalu mengambil alih kendaraan milik Korban dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa berhenti di sebuah warung di daerah Alas Roban Jawa Tengah untuk memeriksa keadaan Korban.
- Bahwa lalu Terdakwa mendengar Korban mendengkur keras.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Korban meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai karena ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut di daerah Kabupaten Bandung.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib sebelum Terdakwa menjual mobil yang Korban kendarai terlebih dahulu Terdakwa membuang jasad Korban di sekitaran hutan bambu tepatnya di pinggir Jalan Raya Pacet- Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
- Bahwa setelah Terdakwa membuang jasad Korban selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang ditentukan pembeli mobil.
- Bahwa selanjutnya pembeli mobil Terdakwa ketahui sebagai Saksi BUDI UTOMO.
- Bahwa benar lalu Terdakwa dan Saksi BUDI UTOMO melakukan tukar tambah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hijau tahun 2002 bernomor polisi D 11 ZE bernomor rangka GD11232577 dan bernomor mesin L13A1261434 yang hanya dilengkapi dengan STNK saja serta Saksi BUDI UTOMO menambah uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk menjual Kembali mobil Honda

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jazz, namun sebelum berhasil menjual, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kota Bandung di daerah Kabupaten Garut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa pernah juga melakukan hal yang sama dengan cara melakukan pembunuhan dengan racun potas terhadap supir grab off line lainnya, namun gagal karena Korban tidak meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika orang yang meminum minuman yang dicampurkan dengan racun ik atau potas akan meninggal dunia.
- Bahwa Korban mengeluarkan busa pada mulutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A15 Warna Merah
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F9 Warna Biru berikut Casing
- 1 (satu) buah kartu NPWP An. Egi Yoga Perdani
- 1 (satu) buah Kartu KIS An. Egi Yoga Perdani
- 1 (satu) buah Business Card Egi Yoga Trans
- 1 (satu) buah kartu AXIC An. Egi Yoga Perdani.
- 1 (satu) Buah BPKB Unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza velos, No. Pol T-1765-LC, Warna Putih, Noka MHKM5FA4JJK0475, Nominasi 2NRF776312, Tahun 2018 a.n BPKB SYAFIRA ADINDA FAUZY.
- 1 (satu) unit KR4 merk Honda Jazz warna Hijau No.pol : D-11-ZE Tahun 2002 No.Ka : GD11232577 No.sin : L13A1261434 AN. STNK HILMAN MUSTOFA SULAIMAN ALAMAT : KOPO PERMAI 43 B No. 7-8 Rt. 02/ 13 Sukamenak Kab. Bandung. Berikut STNK aslinya dan Kunci Kontak.
- 1 (satu) buah kresk Hitam Putih (berisi celana 1 Jeans, 1 Cinos warna abu-abu, 1 kaos warna merah muda dan 1 kaos warna hitam).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara mencampurkan minuman dengan racun ikan/ potas.
- Bahwa benar Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Provinsi

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanon Kidul RT001 RW003 Kel. Gedongan Kec Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa merencanakan untuk mengambil sebuah mobil milik orang lain dengan cara memberikan racun ikan (potas).
- Bahwa benar untuk mewujudkan niatnya Terdakwa mulai mencari jasa transportasi grab offline/ rental mobil dengan tujuan pengantaran ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Boja Semarang Jawa Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa mencari jasa transportasi grab offline/ rental mobil pada media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "PUTRO MBAREP".
- Bahwa benar lalu Korban EGI YOGA PERDANI (selanjutnya disebut Korban) mengomentari akun facebook Terdakwa melalui Akun Facebooknya.
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan masanger atau Inbox Facebook.
- Bahwa benar selanjutnya Korban memberikan foto kartu nama Korban di Inbox facebook beserta nomor Whatsapp milik Korban.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan singkat Whatsapp.
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Korban sepakat mengantar Terdakwa dengan ongkos sewa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan ojek online untuk menemui Korban.
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Korban datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC milik Saksi EKO SUDARNO yang merupakan ayah kandung Korban.

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Korban menjemput Terdakwa di SPBU Baki Sukoharjo Jawa Tengah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari rumah Terdakwa.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Korban dengan tujuan awal menuju daerah Boja Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Korban untuk mencari tempat laundry dengan alasan pakaian Terdakwa kotor.
- Bahwa benar selain itu alasan Terdakwa meminta diantarkan ke tempat laundry supaya Korban percaya titik Jemput dekat dengan rumah Terdakwa.
- Bahwa benar lalu Terdakwa memasukan pakaian ke laundry.
- Bahwa benar lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Alun-Alun Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah, Terdakwa dan Korban istirahat makan lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan kembali.
- Bahwa benar ketika sampai di tempat tujuan Terdakwa beralasan ayah Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang berada di rumah kerabat Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Korban untuk melanjutkan perjalanan sambil menunggu ayah Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Korban istirahat di pom bensin dekat dengan rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa mengajak Korban untuk sarapan sambil menunggu waktu.
- Bahwa benar alasan Terdakwa mengajak Korban sarapan supaya Korban masih mau menemani Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Korban terus menanyakan kepada Terdakwa mengenai tempat tujuan pengantaran.
- Bahwa benar lalu Terdakwa meyakinkan Korban bahwa orang tua Terdakwa belum pulang ke rumah karena tujuan Terdakwa menemui orang tua hendak meyakinkan orang tua Terdakwa agar mau menjual rumahnya sebagai warisan yang akan Terdakwa terima.
- Bahwa benar mendapatkan jawaban Terdakwa tersebut akhirnya membuat Korban percaya.
- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dan Korban kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa beralasan orang tua Terdakwa belum kembali ke rumah karena

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu depan rumah dalam keadaan mati, sehingga Terdakwa kembali mengajak Korban untuk tidur dan beristirahat di pom bensin.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke daerah Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa benar di tengah perjalanan sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di pasar daerah Weleri Terdakwa meminta Korban untuk berhenti mencari toko elektronik dengan alasan untuk membeli teko elektrik pesanan isteri Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju toko elektronik untuk membeli teko elektrik tersebut.

- Bahwa benar ketika membeli teko elektrik tersebut Terdakwa mencari kesempatan untuk membeli racun potas / racun ikan di toko pupuk dengan tujuan untuk meracuni Korban hingga meninggal dunia.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa membeli racun potas / racun ikan sebanyak 3 (tiga) butir kecil seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya.

- Bahwa benar setelah mendapatkan racun ikan tersebut kemudian Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.

- Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib, di tengah perjalanan Terdakwa meminta Korban untuk berhenti di minimarket untuk membeli makanan ringan serta minuman ringan berupa kopi kemasan merek good day.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa memberikan minuman kopi Good Day kepada Korban.

- Bahwa benar kemudian Korban membuka kopi Good Day lalu meminumnya sedikit.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Korban pergi ke toilet minimarket untuk buang air kecil.

- Bahwa benar mendapatkan kesempatan tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan racun potas/ racun ikan ke dalam minuman kopi kemasan milik Korban sebanyak satu butir.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.

- Bahwa benar lalu Korban meminum kopi kemasan yang telah dicampur dengan racun ikan (potas).

- Bahwa benar sekira 10 menit kemudian Korban langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri.

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memindahkan Korban ke jok tengah lalu mengambil alih kendaraan milik Korban dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa benar sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa berhenti di sebuah warung di daerah Alas Roban Jawa Tengah untuk memeriksa keadaan Korban.
- Bahwa benar lalu Terdakwa mendengar Korban mendengkur keras.
- Bahwa benar lalu sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Korban meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai karena ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut di daerah Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib sebelum Terdakwa menjual mobil yang Korban kendarai terlebih dahulu Terdakwa membuang jasad Korban di sekitaran hutan bambu tepatnya di pinggir Jalan Raya Pacet- Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar setelah Terdakwa membuang jasad Korban selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang ditentukan pembeli mobil.
- Bahwa benar selanjutnya pembeli mobil Terdakwa ketahui sebagai Saksi BUDI UTOMO.
- Bahwa benar lalu Terdakwa dan Saksi BUDI UTOMO melakukan tukar tambah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hijau tahun 2002 bernomor polisi D 11 ZE bernomor rangka GD11232577 dan bernomor mesin L13A1261434 yang hanya dilengkapi dengan STNK saja serta Saksi BUDI UTOMO menambah uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk menjual Kembali mobil Honda jazz, namun sebelum berhasil menjual, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kota Bandung di daerah Kabupaten Garut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah juga melakukan hal yang sama dengan cara melakukan pembunuhan dengan racun potas terhadap supir grab off line lainnya, namun gagal karena Korban tidak meninggal dunia.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika orang yang meminum minuman yang dicampurkan dengan racun ikan atau potas akan meninggal dunia.
- Bahwa benar Korban mengeluarkan busa pada mulutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Subsidiaritas Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Henri Afan Ardianto Putro Alias Putro Bin Rubiyanto kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdawalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan ad. 2 tentang "Dengan Sengaja" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" ATAU "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-undang Pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "Opzet is de will om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau "Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang"
2. Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan Komisi Pelapor mengatakan OPZET Itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet" itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Prof VAN BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLEN EN WETENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui" yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam buku : " DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan " WILLEN EN WETENS" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam MEMORIE VAN TOELICHTING itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



"kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "net teweegbregen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui"

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

a. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL, seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa Opzet itu sebagai "DE WILL" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;

b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau "WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh si pembuat;

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL, maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL, sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si Pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam buku :

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



"ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILL-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUISTZIJ) atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. VAN HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara mencampurkan minuman dengan racun ikan/ potas.
- Bahwa benar Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanon Kidul RT001 RW003 Kel. Gedongan Kec Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa merencanakan untuk mengambil sebuah mobil milik orang lain dengan cara memberikan racun ikan (potas).
- Bahwa benar untuk mewujudkan niatnya Terdakwa mulai mencari jasa transportasi grab offline/ rental mobil dengan tujuan pengantaran ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Boja Semarang Jawa Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa mencari jasa transportasi grab offline/ rental mobil pada media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "PUTRO MBAREP".
- Bahwa benar lalu Korban EGI YOGA PERDANI (selanjutnya disebut Korban) mengomentari akun facebook Terdakwa melalui Akun Facebooknya.
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan masangger atau Inbox Facebook.
- Bahwa benar selanjutnya Korban memberikan foto kartu nama Korban di Inbox facebook beserta nomor Whatsapp milik Korban.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan singkat Whatsapp.
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Korban sepakat mengantar Terdakwa dengan ongkos sewa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan ojek online untuk menemui Korban.
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Korban datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC milik Saksi EKO SUDARNO yang merupakan ayah kandung Korban.
- Bahwa benar lalu Korban menjemput Terdakwa di SPBU Baki Sukoharjo Jawa Tengah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari rumah Terdakwa.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Korban dengan tujuan awal menuju daerah Boja Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Korban untuk mencari tempat laundry dengan alasan pakaian Terdakwa kotor.
- Bahwa benar selain itu alasan Terdakwa meminta diantarkan ke tempat laundry supaya Korban percaya titik Jemput dekat dengan rumah Terdakwa.
- Bahwa benar lalu Terdakwa memasukan pakaian ke laundry.
- Bahwa benar lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Alun-Alun Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah, Terdakwa dan Korban istirahat makan lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan kembali.
- Bahwa benar ketika sampai di tempat tujuan Terdakwa beralasan ayah Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang berada di rumah kerabat Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Korban untuk melanjutkan perjalanan sambil menunggu ayah Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Korban istirahat di pom bensin dekat dengan rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa mengajak Korban untuk sarapan sambil menunggu waktu.
- Bahwa benar alasan Terdakwa mengajak Korban sarapan supaya Korban masih mau menemani Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Korban terus menanyakan kepada Terdakwa mengenai tempat tujuan pengantaran.
- Bahwa benar lalu Terdakwa meyakinkan Korban bahwa orang tua Terdakwa belum pulang ke rumah karena tujuan Terdakwa menemui orang tua hendak meyakinkan orang tua Terdakwa agar mau menjual rumahnya sebagai warisan yang akan Terdakwa terima.
- Bahwa benar mendapatkan jawaban Terdakwa tersebut akhirnya membuat Korban percaya.
- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dan Korban kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa beralasan orang tua Terdakwa belum kembali ke rumah karena lampu depan rumah dalam keadaan mati, sehingga Terdakwa kembali mengajak Korban untuk tidur dan beristirahat di pom bensin.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke daerah Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar di tengah perjalanan sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di pasar daerah Weleri Terdakwa meminta Korban untuk berhenti mencari toko

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan alasan untuk membeli teko elektrik pesanan isteri Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju toko elektronik untuk membeli teko elektrik tersebut.
- Bahwa benar ketika membeli teko elektrik tersebut Terdakwa mencari kesempatan untuk membeli racun potas / racun ikan di toko pupuk dengan tujuan untuk meracuni Korban hingga meninggal dunia.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membeli racun potas / racun ikan sebanyak 3 (tiga) butir kecil seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa benar setelah mendapatkan racun ikan tersebut kemudian Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib, di tengah perjalanan Terdakwa meminta Korban untuk berhenti di minimarket untuk membeli makanan ringan serta minuman ringan berupa kopi kemasan merek good day.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa memberikan minuman kopi Good Day kepada Korban.
- Bahwa benar kemudian Korban membuka kopi Good Day lalu meminumnya sedikit.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Korban pergi ke toilet minimarket untuk buang air kecil.
- Bahwa benar mendapatkan kesempatan tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan racun potas/ racun ikan ke dalam minuman kopi kemasan milik Korban sebanyak satu butir.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.
- Bahwa benar lalu Korban meminum kopi kemasan yang telah dicampur dengan racun ikan (potas).
- Bahwa benar sekira 10 menit kemudian Korban langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memindahkan Korban ke jok tengah lalu mengambil alih kendaraan milik Korban dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa benar sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa berhenti di sebuah warung di daerah Alas Roban Jawa Tengah untuk memeriksa keadaan Korban.
- Bahwa benar lalu Terdakwa mendengar Korban mendengkur keras.

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Korban meninggal dunia.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai karena ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut di daerah Kabupaten Bandung.
 - Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib sebelum Terdakwa menjual mobil yang Korban kendarai terlebih dahulu Terdakwa membuang jasad Korban di sekitaran hutan bambu tepatnya di pinggir Jalan Raya Pacet- Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
 - Bahwa benar setelah Terdakwa membuang jasad Korban selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang ditentukan pembeli mobil.
 - Bahwa benar selanjutnya pembeli mobil Terdakwa ketahui sebagai Saksi BUDI UTOMO.
 - Bahwa benar lalu Terdakwa dan Saksi BUDI UTOMO melakukan tukar tambah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendarai dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hijau tahun 2002 bernomor polisi D 11 ZE bernomor rangka GD11232577 dan bernomor mesin L13A1261434 yang hanya dilengkapi dengan STNK saja serta Saksi BUDI UTOMO menambah uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk menjual Kembali mobil Honda jazz, namun sebelum berhasil menjual, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kota Bandung di daerah Kabupaten Garut.
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa benar Terdakwa pernah juga melakukan hal yang sama dengan cara melakukan pembunuhan dengan racun potas terhadap supir grab off line lainnya, namun gagal karena Korban tidak meninggal dunia.
 - Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum.
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika orang yang meminum minuman yang dicampurkan dengan racun ik atau potas akan meninggal dunia.
 - Bahwa benar Korban mengeluarkan busa pada mulutnya.
- Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke daerah Weleri Kabupaten Kendal Jawa Tengah, lalu di tengah perjalanan sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di pasar daerah Weleri Terdakwa meminta Korban untuk berhenti mencari toko elektronik dengan alasan untuk membeli teko elektrik pesanan isteri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju toko elektronik untuk membeli teko elektrik tersebut dan Ketika membeli teko elektrik tersebut Terdakwa mencari kesempatan untuk membeli racun potas / racun ikan di toko pupuk dengan **tujuan untuk membuat Korban tidak berdaya sehingga barang berharga Korban dapat Terdakwa ambil**. Kemudian Terdakwa membeli racun potas / racun ikan sebanyak 3 (tiga) butir kecil seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya. Setelah mendapatkan racun ikan tersebut kemudian Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 12.00 Wib, di tengah perjalanan Terdakwa meminta Korban untuk berhenti di minimarket untuk membeli makanan ringan serta minuman ringan berupa kopi kemasan merek *good day*. Setelah itu Terdakwa memberikan minuman kopi *Good Day* kepada Korban, kemudian Korban membuka kopi *Good Day* lalu meminumnya sedikit. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Korban pergi ke toilet minimarket untuk buang air kecil. Mendapatkan kesempatan tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan racun potas/ racun ikan ke dalam minuman kopi kemasan milik Korban sebanyak satu butir **agar Korban tidak berdaya ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban**. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan lalu Korban meminum kopi kemasan yang telah dicampur dengan racun ikan (potas) dan sekira 10 menit kemudian Korban langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa langsung memindahkan Korban ke jok tengah lalu mengambil alih kendaraan milik Korban dan melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa berhenti di sebuah warung di daerah Alas Roban Jawa Tengah untuk memeriksa keadaan Korban lalu Terdakwa mendengar Korban mendengkur keras lalu sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Korban meninggal. Kemudian **Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi EKO SUDARNO selaku pemilik mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC untuk Terdakwa kuasai lalu Terdakwa jual kepada orang lain.**, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan “WILLENS EN WETTENS” atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui”, selanjutnya setelah Terdakwa memasukkan racun potas/ racun ikan ke dalam minuman kopi kemasan milik Korban sebanyak satu butir **agar Korban tidak berdaya ketika Terdakwa**

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



mengambil barang-barang milik Korban maka rangkaian tersebut diatas perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan pemukulan tersebut kemudian terdakwa SUSANTO ALS ANTO ALS EDY BIN SALAHUDDIN telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa SUSANTO ALS ANTO ALS EDY BIN SALAHUDDIN pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN) atau VOORMAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. VAN HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau "OPZET"

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "DENGAN SENGAJA" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Dengan Rencana Terlebih Dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan ad. 3 tentang "Dengan Rencana Terlebih Dahulu merampas nyawa orang lain" dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara mencampurkan minuman dengan racun ikan/ potas.
- Bahwa benar Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanon Kidul RT001 RW003 Kel. Gedongan Kec Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa merencanakan untuk mengambil sebuah mobil milik orang lain dengan cara memberikan racun ikan (potas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk mewujudkan niatnya Terdakwa mulai mencari jasa transportasi grab offline/ rental mobil dengan tujuan pengantaran ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Boja Semarang Jawa Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa mencari jasa transportasi grab offline/ rental mobil pada media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "PUTRO MBAREP".
- Bahwa benar lalu Korban EGI YOGA PERDANI (selanjutnya disebut Korban) mengomentari akun facebook Terdakwa melalui Akun Facebooknya.
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan masanger atau Inbox Facebook.
- Bahwa benar selanjutnya Korban memberikan foto kartu nama Korban di Inbox facebook beserta nomor Whatsapp milik Korban.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Korban berkomunikasi melalui pesan singkat Whatsapp.
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Korban sepakat mengantar Terdakwa dengan ongkos sewa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan ojek online untuk menemui Korban.
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Korban datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC milik Saksi EKO SUDARNO yang merupakan ayah kandung Korban.
- Bahwa benar lalu Korban menjemput Terdakwa di SPBU Baki Sukoharjo Jawa Tengah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari rumah Terdakwa.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Korban dengan tujuan awal menuju daerah Boja Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Korban untuk mencari tempat laundry dengan alasan pakaian Terdakwa kotor.
- Bahwa benar selain itu alasan Terdakwa meminta diantarkan ke tempat laundry supaya Korban percaya titik Jemput dekat dengan rumah Terdakwa.
- Bahwa benar lalu Terdakwa memasukan pakaian ke laundry.
- Bahwa benar lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Alun-Alun Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah, Terdakwa dan Korban istirahat makan lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan kembali.
- Bahwa benar ketika sampai di tempat tujuan Terdakwa beralasan ayah Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang berada di rumah kerabat Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Korban untuk melanjutkan perjalanan sambil menunggu ayah Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Korban istirahat di pom bensin dekat dengan rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa mengajak Korban untuk sarapan sambil menunggu waktu.
- Bahwa benar alasan Terdakwa mengajak Korban sarapan supaya Korban masih mau menemani Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Korban terus menanyakan kepada Terdakwa mengenai tempat tujuan pengantaran.
- Bahwa benar lalu Terdakwa meyakinkan Korban bahwa orang tua Terdakwa belum pulang ke rumah karena tujuan Terdakwa menemui orang tua hendak meyakinkan orang tua Terdakwa agar mau menjual rumahnya sebagai warisan yang akan Terdakwa terima.
- Bahwa benar mendapatkan jawaban Terdakwa tersebut akhirnya membuat Korban percaya.
- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dan Korban kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa beralasan orang tua Terdakwa belum kembali ke rumah karena lampu depan rumah dalam keadaan mati, sehingga Terdakwa kembali mengajak Korban untuk tidur dan beristirahat di pom bensin.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke daerah Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar di tengah perjalanan sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di pasar daerah Weleri Terdakwa meminta Korban untuk berhenti mencari toko elektronik dengan alasan untuk membeli teko elektrik pesanan isteri Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju toko elektronik untuk membeli teko elektrik tersebut.

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika membeli teko elektrik tersebut Terdakwa mencari kesempatan untuk membeli racun potas / racun ikan di toko pupuk dengan tujuan untuk meracuni Korban hingga meninggal dunia.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membeli racun potas / racun ikan sebanyak 3 (tiga) butir kecil seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa benar setelah mendapatkan racun ikan tersebut kemudian Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib, di tengah perjalanan Terdakwa meminta Korban untuk berhenti di minimarket untuk membeli makanan ringan serta minuman ringan berupa kopi kemasan merek good day.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa memberikan minuman kopi Good Day kepada Korban.
- Bahwa benar kemudian Korban membuka kopi Good Day lalu meminumnya sedikit.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Korban pergi ke toilet minimarket untuk buang air kecil.
- Bahwa benar mendapatkan kesempatan tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan racun potas/ racun ikan ke dalam minuman kopi kemasan milik Korban sebanyak satu butir.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan.
- Bahwa benar lalu Korban meminum kopi kemasan yang telah dicampur dengan racun ikan (potas).
- Bahwa benar sekira 10 menit kemudian Korban langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memindahkan Korban ke jok tengah lalu mengambil alih kendaraan milik Korban dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa benar sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa berhenti di sebuah warung di daerah Alas Roban Jawa Tengah untuk memeriksa keadaan Korban.
- Bahwa benar lalu Terdakwa mendengar Korban mendengkur keras.
- Bahwa benar lalu sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Korban meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendaraai karena ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut di daerah Kabupaten Bandung.

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib sebelum Terdakwa menjual mobil yang Korban kendaraai terlebih dahulu Terdakwa membuang jasad Korban di sekitaran hutan bambu tepatnya di pinggir Jalan Raya Pacet- Kertasari Kp. Joglo RT003 RW002 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar setelah Terdakwa membuang jasad Korban selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang ditentukan pembeli mobil.
- Bahwa benar selanjutnya pembeli mobil Terdakwa ketahui sebagai Saksi BUDI UTOMO.
- Bahwa benar lalu Terdakwa dan Saksi BUDI UTOMO melakukan tukar tambah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC yang Korban kendaraai dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hijau tahun 2002 bernomor polisi D 11 ZE bernomor rangka GD11232577 dan bernomor mesin L13A1261434 yang hanya dilengkapi dengan STNK saja serta Saksi BUDI UTOMO menambah uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk menjual Kembali mobil Honda jazz, namun sebelum berhasil menjual, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kota Bandung di daerah Kabupaten Garut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa pernah juga melakukan hal yang sama dengan cara melakukan pembunuhan dengan racun potas terhadap supir grab off line lainnya, namun gagal karena Korban tidak meninggal dunia.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika orang yang meminum minuman yang dicampurkan dengan racun ikan atau potas akan meninggal dunia.
- Bahwa benar Korban mengeluarkan busa pada mulutnya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa niat terdakwa untuk membunuh muncul secara berencana yakni perbuatan terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban untuk berangkat ke daerah Weleri Kabupaten Kendal Jawa Tengah, lalu di tengah perjalanan sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di pasar daerah Weleri Terdakwa

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Korban untuk berhenti mencari toko elektronik dengan alasan untuk membeli teko elektrik pesanan isteri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju toko elektronik untuk membeli teko elektrik tersebut dan Ketika membeli teko elektrik tersebut Terdakwa mencari kesempatan untuk membeli racun potas / racun ikan di toko pupuk dengan **tujuan untuk membuat Korban tidak berdaya sehingga barang berharga Korban dapat Terdakwa ambil.** Kemudian Terdakwa membeli racun potas / racun ikan sebanyak 3 (tiga) butir kecil seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya. Setelah mendapatkan racun ikan tersebut kemudian Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 12.00 Wib, di tengah perjalanan Terdakwa meminta Korban untuk berhenti di minimarket untuk membeli makanan ringan serta minuman ringan berupa kopi kemasan merek *good day*. Setelah itu Terdakwa memberikan minuman kopi *Good Day* kepada Korban, kemudian Korban membuka kopi *Good Day* lalu meminumnya sedikit. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Korban pergi ke toilet minimarket untuk buang air kecil. Mendapatkan kesempatan tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan racun potas/ racun ikan ke dalam minuman kopi kemasan milik Korban sebanyak satu butir **agar Korban tidak berdaya ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban.** Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan lalu Korban meminum kopi kemasan yang telah dicampur dengan racun ikan (potas) dan sekira 10 menit kemudian Korban langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa langsung memindahkan Korban ke jok tengah lalu mengambil alih kendaraan milik Korban dan melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa berhenti di sebuah warung di daerah Alas Roban Jawa Tengah untuk memeriksa keadaan Korban lalu Terdakwa mendengar Korban mendengkur keras lalu sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Lima Kabupaten Kendal Korban meninggal. Kemudian **Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi EKO SUDARNO selaku pemilik mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih bernomor polisi T 1765 LC untuk Terdakwa kuasai lalu Terdakwa jual kepada orang lain** dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu merampas nyawa orang lain terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas Pertama Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Subsidiaritas Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan Pertama Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A15 Warna Merah, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F9 Warna Biru berikut Casing, 1 (satu) buah kartu NPWP An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Kartu KIS An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) buah Business Card Egi Yoga Trans, 1 (satu) buah kartu AXIC An. Egi Yoga Perdani, 1 (satu) Buah BPKB Unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza velos, No. Pol T-1765-LC, Warna Putih, Noka MHKM5FA4JJK0475, Nosin 2NRF776312, Tahun 2018 a.n BPKB SYAFIRA ADINDA FAUZY yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. EKO SUDARNO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KR4 merk Honda Jazz warna Hijau No.pol : D-11-ZE Tahun 2002 No.Ka : GD11232577 No.sin : L13A1261434 AN. STNK HILMAN MUSTOFA SULAIMAN ALAMAT : KOPO PERMAI 43 B No. 7-8 Rt. 02/ 13 Sukamenak Kab. Bandung. Berikut STNK aslinya dan Kunci Kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kresk Hitam Putih (berisi celana 1 Jeans, 1 Cinos warna abu-abu, 1 kaos warna merah muda dan 1 kaos warna hitam) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban jiwa.
- Perbuatan Terdakwa telah memberikan rasa duka mendalam terhadap keluarga Korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Henri Afan Ardianto Putro Alias Putro Bin Rubiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Subsidairitas Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A15 Warna Merah
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F9 Warna Biru berikut Casing
 - 1 (satu) buah kartu NPWP An. Egi Yoga Perdani
 - 1 (satu) buah Kartu KIS An. Egi Yoga Perdani
 - 1 (satu) buah Busines Card Egi Yoga Trans
 - 1 (satu) buah kartu AXIC An. Egi Yoga Perdani.
 - 1 (satu) Buah BPKB Unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza velos , No. Pol T-1765-LC, Warna Putih, Noka MHKM5FA4JJ0475, Nominasi 2NRF776312, Tahun 2018 a.n BPKB SYAFIRA ADINDA FAUZY.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. EKO SUDARNO

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KR4 merk Honda Jazz warna Hijau No.pol : D-11-ZE Tahun 2002 No.Ka : GD11232577 No.sin : L13A1261434 AN. STNK HILMAN MUSTOFA SULAIMAN ALAMAT : KOPO PERMAI 43 B No. 7-8 Rt. 02/ 13 Sukamenak Kab. Bandung. Berikut STNK aslinya dan Kunci Kontak.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kresak Hitam Putih (berisi celana 1 Jeans, 1 Cinos warna abu-abu, 1 kaos warna merah muda dan 1 kaos warna hitam).

Untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H., Daru Swastika Rini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H

Panitera Pengganti,

Ganjar Rahardiansah, S.H

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Blb